



PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024



TAHUN 2024



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Penyesuaian prioritas RKPD tahun 2024 dengan arah kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan melalui perubahan RKPD tahun 2024;



- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);



49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 9);
55. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 32);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah Periode sisa 1 (Satu) Tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran dengan melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan II

Pasal 4

Perubahan RKPD ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:



- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASNIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 45.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan

g wh

dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Gresik, RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD.

1.1.1 Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:

- 1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD;
- 2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
- 3) Penetapan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.1.2 Kedudukan Perubahan RKPD tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Kedudukan Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024. Mengingat tahun 2021 merupakan periode transisi antara RPJMD Tahun 2021-2021 dengan RPJMD tahun 2021-2026. Hal ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan Perubahan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana Perubahan RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, optimalisasi sumberdaya diharapkan dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

1.1.3 Kedudukan RKPD dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

Dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 9);

55. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 32);

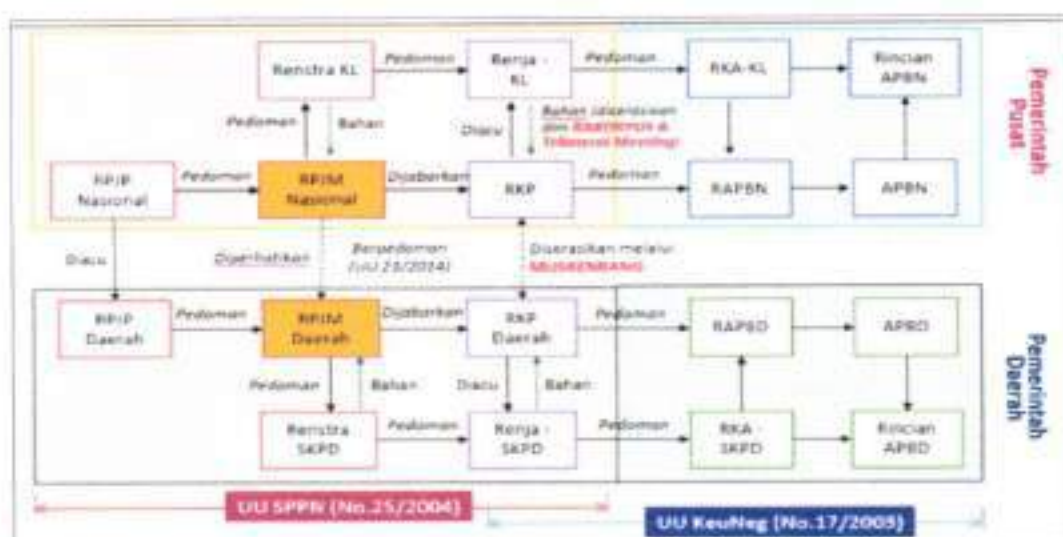
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun. Berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada berikut :



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2024, menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Gresik tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan I Tahun 2024. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD. Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri.

Sedangkan tujuan perubahan RKPD 2024 adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Gresik yang terintegrasi dan berkelanjutan dan sekaligus sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, dan sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir Perubahan APBD Kabupaten Gresik tahun 2024. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan :

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan
5. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJMD Provinsi, RKP/ program strategis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Evaluasi meliputi capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian

Mengemukakan gambaran umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu, sebagai himpunan terkecil dari perekonomian nasional dan perekonomian global.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 pada triwulan ke-1 dan ke-2 telah dioptimalkan sesuai dengan target, rencana aksi, mekanisme pengendalian dan evaluasi. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Pada implementasinya pelaksanaan program dan kegiatan mengalami pergeseran anggaran sehingga diharapkan program pembangunan akan menjadi lebih efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, Perangkat Daerah, dan pagu belanja pada Tahun 2023:

- a. Jumlah Program : 129 program
- b. Jumlah Kegiatan : 265 kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 722 sub kegiatan
- d. Jumlah perangkat daerah : 46 perangkat daerah
- e. Pagu Belanja Daerah : Rp4.016.147.750.511

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan tahun ke-3 (tiga) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gresik telah ditetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berikut disampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II:

2.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

2.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang berpedoman



pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari:

1. Evaluasi Internal yang dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on going*).
2. Evaluasi Eksternal yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi
3. reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:
 - a. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
 - b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			NILAI
					Target	Realisasi	Capaian	
-	Indeks Reformasi Birokrasi	69.40	69.47	68.93	77.34	86.84	112.28%	ST

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023, data diolah

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan predikat dari B dengan nilai 68.93 di tahun 2022 menjadi A dengan nilai 86.84 di tahun 2023. Dari 26 indikator yang dinilai pada Reformasi Birokrasi General, 19 indikator mendapatkan nilai rata-rata Baik. Sedangkan 7 indikator lainnya dianggap kurang dan perlu dijadikan sasaran perbaikan kedepannya yaitu: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Reformasi Hukum,



Indeks Pelayanan Publik, Survei Penilaian Integritas, dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI. Selain itu, Kabupaten Gresik mendapatkan poin tambahan sebesar 15,58 dari total poin sebesar 20 untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik. Berdasarkan masukan dari Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023, Kabupaten Gresik perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut sebagai tindak lanjut rekomendasi:

1. memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran kegiatan utama;
2. memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan;
3. melakukan reviu agar rencana aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi;
4. memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait;
5. memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; dan
6. memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.

Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

2.1.1.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Berdasarkan Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nilai IDSD Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3,38 pada tahun 2023. Adapun IDSD Tahun 2023 Nasional memperoleh nilai 3,44 dan Provinsi Jawa Timur 3,78. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.2 Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	2020	2021	2022	2023
- Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.58	3.42	3.38

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Kerangka pengukuran IDSD 2023 mengacu kepada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 (WEF.2019). yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing. lingkungan pendukung. sumber daya manusia. pasar. dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing sebagaimana berikut:

Tabel 2.3. Unsur Pilar Daya Saing

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga
Pilar 3	Adopsi TIK	Kerja	
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi	Pilar 9	Sistem
Makro		Keuangan	
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
		Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Berdasarkan publikasi Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menempatkan Provinsi Jawa Timur pada peringkat 5 dibandingkan dengan 34 Provinsi lain dengan skor 3,78 atau diatas rata-rata Nasional yaitu sebesar 3,44.

Tabel 2.4 Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKONOMI INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4.30	2.71	3.58	3.54	3.79	3.77	2.64	3.85	2.53	4.36	3.22	3.03	3.44
Provinsi Jawa Timur	4.14	4.17	3.93	3.46	3.90	3.71	1.40	3.53	3.49	5.00	4.15	4.44	3.78
Gresik	4.62	2.93	4.63	3.42	4.07	3.54	1.78	2.64	2.24	5.00	2.69	3.03	3.38

Sumber: Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Ini menjadi indikator yang berguna untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ketika laju pertumbuhan ekonomi positif dan meningkat, hal itu menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa juga meningkat. Ini bisa mencakup peningkatan dalam berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 2.5 Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023		
					Target	Realisasi	Capaian
-	Pertumbuhan Ekonomi	-3.68	3.79	7.38	3-4	4.62	115.5%

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Berdasarkan tabel pertumbuhan ekonomi diatas pada tahun 2020 turun pada angka -3.68 persen, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi karena adanya dampak dari berbagai faktor seperti pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Penurunan tersebut bisa mencerminkan penurunan dalam produksi barang dan jasa, berkurangnya investasi, konsumsi yang berkurang, serta gangguan dalam rantai pasokan dan perdagangan. Pada tahun 2021 naik secara signifikan kontraksi positif ke angka 3,79 persen. Perubahan tersebut menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kinerja ekonomi wilayah tersebut. Angka pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan bahwa Kabupaten Gresik mengalami pemulihan dari kondisi ekonomi yang menurun pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, atau kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi telah berperan dalam perubahan ini.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 7,38 persen. Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor usaha mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Gresik tahun 2023 senilai 113.825,43 dalam



miliar rupiah. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan sumbangsih terbesar dalam PDRB Kabupaten Gresik dengan nilai sebesar 56.730,52 dalam miliar rupiah, disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14.007,86 dalam miliar rupiah dan sektor konstruksi sebesar 10.477,02. Berdasarkan laju pertumbuhan, kontribusi laju pertumbuhan tertinggi didapatkan dari sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan 11,98 persen, diikuti sektor jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,63 persen. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor yang berhasil pulih dari pertumbuhan -2,15 persen pada tahun 2022 menjadi 3,78 persen pada tahun 2023. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan hingga -0,98 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi sumbangsih terbesar dengan nilai 66.176,15 dalam miliar rupiah, diikuti dengan pembentukan modal tetap bruto senilai 25.706,50 dalam miliar rupiah. Berdasarkan laju pertumbuhannya, pengeluaran konsumsi dari lembaga non profit yang melayani rumahtangga menunjukkan laju pertumbuhan yang paling signifikan dengan pertumbuhan sebesar 10,28 persen.

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah yang juga merupakan salah satu tujuan nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Maju. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Tabel 2.6 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator	2020	2021	2022	2023		
					Target	Realisasi	Capaian
-	Indeks Pembangunan Manusia	76.10	76.50	77.16	79.42	78.44	98.76%

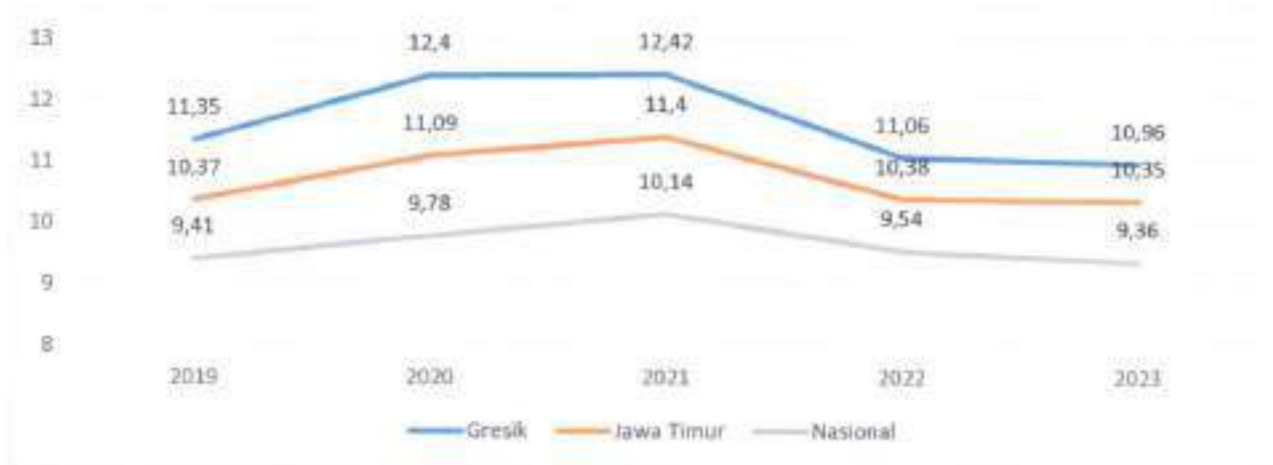
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Sebagaimana publikasi BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024, IPM Kabupaten Gresik memperoleh realisasi sebesar 78,44 atau naik sebesar 1,28 jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2022 sebesar 77.16 walaupun realisasi Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan target yang telah ditentukan, namun capaian Indeks Pembangunan Manusia Pada Tahun 2023 sebesar 98,76 dengan nilai “Sangat Tinggi”.

2.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mencapai 10.96 dibandingkan kondisi baseline tahun 2020 sebesar 12.40. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan 10-10,7 . Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara by name by address merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Persentase Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi, namun Pencapaian di Tahun 2023 merupakan pencapaian terbaik sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 3.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berikut ini merupakan Perkembangan Penduduk Miskin pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023 149.640 (Ribu Jiwa).



Tabel 2.7 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik Tahun
2016-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	167.120	13.19
2017	164.080	12.80
2018	154.020	11.89
2019	148.610	11.35
2020	164.050	12.40
2021	166.350	12.42
2022	149.640	11.06
2023	149.750	10.96

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin menurun 0,1% dibandingkan dengan tahun 2022 karena program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gresik dalam penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dengan strategi intervensi penurunan dan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Berbagai program yang telah dilaksanakan antara lain program perbaikan rumah tidak layak huni; program bantuan sosial siswa miskin; program PKH inklusif; program *Universal Health Coverage* (UHC); program santunan yatim piatu dan janda miskin; program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, huffadz, dan prestasi.

2.1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan dalam pengukuran penyerapan

tenaga kerja terhadap pasar kerja. TPT menghitung banyaknya jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Dalam konteks ini, angkatan kerja mencakup orang-orang yang berusia di atas batas usia kerja (biasanya antara 15 dan 64 tahun) dan bersedia serta mampu untuk bekerja. Tingkat pengangguran terbuka biasanya diukur dengan membagi jumlah orang yang menganggur tetapi mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator	2020	2021	2022	2023		
					Target	Realisasi	Capaian
-	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.21	8.00	7.84	6.8	6.82	99.71%
-	Nasional	5.5	5.3	5.23	7.07	5.32	5.86
-	Jawa Timur	4.00	3.91	3.82	5.84	4.88	5.49
-	Kabupaten Gresik	4.54	5.71	5.40	8.21	8.00	7.84

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Persentase TPT Kabupaten Gresik dari tahun 2020 sampai 2022 terus menunjukkan penurunan dimana penyerapan angkatan kerja terhadap pasar kerja terus mengalami peningkatan. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa TPT telah menurun dari 8,21 persen menjadi 8 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2022 menurun hingga menjadi 7,84 persen, sedangkan pada tahun 2023 adalah 6,82 persen. Meskipun capaian realisasi TPT Kabupaten Gresik tahun 2023 belum mencapai target penurunan ke angka 6,8 persen, penurunan yang terjadi dari tahun 2020 – 2023 terus menunjukkan hasil yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

2.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Pada Tahun 2023, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1.01 poin ke angka 4.28 pada Tahun 2023 dengan predikat “Memuaskan” dan dapat melebihi target yang direncanakan sebesar 0.63 sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi.

Secara rinci Tingkat Kematangan Penerapan SPBE dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.2 Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspekdomain dan aspek. Sedangkan domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Gambar 2.3 Nilai Indeks SPBE, Domain, Aspek

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023, data diolah

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, dan penyelenggara SPBE.

Secara keseluruhan, penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Gresik sangat baik dan memuaskan. Hal tersebut patut diapresiasi mengingat terjadi peningkatan indeks SPBE yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan sehingga penerapan SPBE dapat dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif serta berdampak nyata. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu untuk melakukan audit keamanan SPBE. Pemerintah Kabupaten Gresik dapat melakukan audit keamanan SPBE tersebut melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan audit ISO 27001:2013. Pemerintah Kabupaten Gresik juga perlu untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap peta rencana SPBE serta rencana dan anggaran SPBE agar perencanaan SPBE dapat selaras dengan kondisi saat ini dan diterjemahkan kedalam rencana dan anggaran SPBE sehingga pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara holistik dan komprehensif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga perlu melakukan inovasi Proses Bisnis dan digambarkan menggunakan BPR. Dengan demikian, akan terdapat dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be) sebagai bentuk bukti terdapatnya inovasi Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik juga perlu untuk menerapkan manajemen kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan SPBE sesuai dengan pedoman dimana aktivitas penerapan manajemen SPBE tersebut dapat mencakup seluruh proses yang diamanatkan oleh peraturan.

2.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang



disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Cara tersebut diberi nama Indeks Inovasi Daerah.

Pengukuran dan penilaian Inovasi Daerah Tahun 2023 telah dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan penjaringan, pengukuran, penilaian presentasi, validasi lapangan, penetapan dan penganugerahan. Hasil penilaian Inovasi Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023.

Tabel 2.9 Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Inovasi Daerah	N/A	43.04	48.4	43.0	45.92	94,9%	ST

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik mengalami penurunan 2,48 poin dari tahun 2022 sebesar 48,40 dengan predikat “Inovatif” dikarenakan terbatasnya kemampuan sumber daya inovasi di setiap perangkat daerah dalam mendukung inovasi Daerah, namun dapat melampaui target tahun 2023 sebesar 43,0 sehingga capaian Indeks Inovasi Daerah memiliki nilai Sangat Tinggi. Perolehan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten se Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
Provinsi Jawa Timur		71,38	
1	Kabupaten Situbondo	87,11	Sangat Inovatif



No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
2	Kabupaten Banyuwangi	86,94	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Pamekasan	83,63	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Sampang	68,09	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Bondowoso	65,05	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Ngawi	63,18	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Tenggalek	62,76	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Sidoarjo	62,08	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Blitar	61,42	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Malang	60,58	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Jember	57,97	Inovatif
12	Kabupaten Lamongan	56,55	Inovatif
13	Kabupaten Pasuruan	54,99	Inovatif
14	Kabupaten Lumajang	54,60	Inovatif
15	Kabupaten Jombang	52,69	Inovatif
16	Kabupaten Bangkalan	52,03	Inovatif
17	Kabupaten Mojokerto	51,74	Inovatif
18	Kabupaten Madiun	50,94	Inovatif
19	Kabupaten Nganjuk	49,76	Inovatif
20	Kabupaten Bojonegoro	49,75	Inovatif
21	Kabupaten Probolinggo	48,49	Inovatif
22	Kabupaten Tuban	46,70	Inovatif
23	Kabupaten Pacitan	46,14	Inovatif
24	Kabupaten Kediri	46,06	Inovatif
25	Kabupaten Gresik	45,92	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
26	Kabupaten Ponorogo	44,52	Inovatif
27	Kabupaten Sumenep	43,23	Inovatif
28	Kabupaten Magetan	43,14	Inovatif
29	Kabupaten Tulungagung	42,26	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, 10 (sepuluh) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki predikat “Sangat Inovatif”, sedangkan 19 (sembilan belas) lainnya memiliki predikat “Inovatif” termasuk Kabupaten Gresik dan berada pada peringkat 25 dari seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah diantaranya melakukan pemetaan terhadap urusan yang memiliki nilai rendah; melakukan sosialisasi dan desk terhadap semua perangkat daerah sampai di level kelurahan, UPT Perangkat Daerah (Puskesmas, UPT SMP Negeri dan UPT SD Negeri); serta melakukan pemenuhan data dukung terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah.

2.1.2.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.



Tabel 2.11 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
-	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	87.39	89.0	89.62

4

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik 2024

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2023 meningkat sebesar 89,62. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik termasuk ke dalam mutu pelayanan A dan menunjukkan kinerja sangat baik. Beberapa indikator penilaian yang digunakan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur diantaranya ketersediaan fisik (availability); kualitas fisik (quality); kesesuaian (appropriateness); pemanfaatan (utility); penyerapan tenaga kerja (job creation); dan kontribusi terhadap perekonomian. Adapun Pengukuran Kepuasan Infrastruktur dilakukan melalui 7 Sektor meliputi:

1. Infrastruktur Jalan
2. Infrastruktur Jembatan

Aspek yang dihitung dalam survey Jalan dan Jembatan ini meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan lingkungan, dan jembatan. Berdasarkan hasil survey, Indeks infrastruktur jalan dan jembatan mendapat nilai sebesar 89,42 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik); sedangkan Indeks harapan jalan dan jembatan mendapat nilai sebesar 95,35 dengan mutu pelayanan A (Sangat Penting); dan Tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan infrastruktur jalan dan jembatan mendapat nilai sebesar 96,78%.

3. Infrastruktur Transportasi Darat

Aspek yang dihitung dalam survey ini meliputi moda bus, ojek, angkutan kota, dan terminal. Moda yang sudah beroperasi di Kabupaten Gresik diantaranya Bus Trans Jatim yang beroperasi di Gresik, Stasiun Indro Gresik, Jalan Raya Cerme, dan Terminal Bunder Gresik. Infrastruktur transportasi darat mendapat nilai sebesar 90,31 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik); sedangkan Indeks harapan transportasi darat mendapat nilai sebesar 93,38 dengan mutu pelayanan A (Sangat Penting); dan Tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan infrastruktur transportasi darat mendapat nilai sebesar 96,71%.



4. Infrastruktur Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Gresik diantaranya adalah saluran irigasi tambak, Embung Sukodono Gresik. Pembangunan Saluran Irigasi di Wringinanom Gresik, dan PT. Biops Agrotekno Indonesia. Dokumentasi jaringan irigasi di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :



Gambar 2.4 Jaringan irigasi di Kabupaten Gresik

Infrastruktur jaringan irigasi mendapat nilai sebesar 90,58 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik); sedangkan Indeks harapan jaringan irigasi mendapat nilai sebesar 95,78 dengan mutu pelayanan A (Sangat Penting); dan Tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan infrastruktur jaringan irigasi mendapat nilai sebesar 94,58%.

5. Infrastruktur Air Bersih

Sumber air bersih yang berada di Kabupaten Gresik diantaranya air bantuan PT. Semen Gresik di Dusun Wuni Gresik, Bendungan Gresik Sidomukti (Proyek SPAM), SPAM Gresik PT. PP Krakatau Tirta, PDAM Giri Tirta di Kebomas. Aspek yang dihitung dalam survey ini meliputi sumber air baku, Unit Pengolahan Air, dan Unit Transmisi dan Pelayanan. Infrastruktur jaringan air bersih mendapat nilai sebesar 86,55 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik); sedangkan Indeks harapan jaringan perumahan dan permukiman mendapat nilai sebesar 93,81 dengan mutu pelayanan A (Sangat Penting); dan Tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan infrastruktur jaringan perumahan dan permukiman mendapat nilai sebesar 92,26%.

6. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Aspek yang dihitung dalam survey ini meliputi persampahan, sanitasi, drainase, listrik, dan telekomunikasi. Jaringan persampahan meliputi TPA Ngipik Gresik yang overload, TPST Pendamping TPA Ngipik, TPS3R Ngampel di Manyar, Gresik. Jaringan sanitasi meliputi kondisi IPAL di Kabupaten Gresik, dan IPAL Komunal di Gresik. Jaringan listrik meliputi Marine CNG Gresik PT. PLN (Persero), Listrik PLN 11,4MW di Petrokimia Gresik, PT. PLN (Persero) di Driyorejo Gresik. Infrastruktur jaringan perumahan dan permukiman mendapat nilai sebesar 90,11 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik); sedangkan Indeks harapan jaringan perumahan dan permukiman mendapat nilai sebesar 96,79 dengan mutu pelayanan A (Sangat Penting); dan Tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan infrastruktur jaringan perumahan dan permukiman mendapat nilai sebesar 93,09%.

7. Infrastruktur Ruang Publik

Ketersediaan ruang publik di Kabupaten Gresik meliputi jalur pejalan kaki dan taman kota. Contoh pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gresik diantaranya Taman Kesehatan GKB Gresik; Taman Prambangan Gresik; Taman Petrokimia Park; Taman Gapuran Kota Gresik, sedangkan jalur pejalan kaki khususnya di wilayah kota yaitu pada Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Dr. Soetomo, dan Jalan RA. Kartini. Infrastruktur jaringan ruang publik mendapat nilai sebesar 90,76 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik); sedangkan Indeks harapan jaringan ruang publik mendapat nilai sebesar 95,13 dengan mutu pelayanan A (Sangat Penting); dan Tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan infrastruktur ruang publik mendapat nilai sebesar 95,46%.

Dengan perhitungan yang meliputi ketujuh sektor tersebut, didapat hasil nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 89,62% yang meningkat dari Tahun 2023 sebesar 89,04%.

2.1.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya Environmental Performance Index (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air dan tutupan lahan. IKLH didapatkan dari parameter dan perhitungan sebagai berikut:



3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

- a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman;
- b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25%;
- c. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati; dan
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 161 titik RTH dan 220 titik tutupan lahan, yang terdiri dari 9.089,19 Ha hutan, 11,37 Ha belukar pada fungsi lindung, 849,77 Ha RTH, 5.346,29 Ha tutupan vegetasi relevan lainnya, dan 908,94 Ha rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga didapatkan nilai IKL sebesar 32,17 yang termasuk dalam kategori kurang.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026. Berdasarkan Surat Edaran KLHK tersebut, target IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah 59,94 dengan rincian IKA: 50,10; IKU: 83,54; dan IKL: 33,18. Sehingga, target dan capaian IKLH mulai tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$



Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 58,15 dengan rincian IKA 48,24; IKU 81,03; IKL 32,86 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.25	53.40	58.15	60.4	58.5	96.85%	ST

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023

IKLH Kabupaten Gresik tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, karena terdapat peningkatan nilai IKU, namun terjadi penurunan pada nilai IKA dan IKL. Nilai IKLH Kabupaten Gresik di berada pada posisi 32 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 393 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan nilai kualitas air dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan usaha skala kecil khususnya masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah usaha skala kecil atau limbah domestik, meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan serta lembaga lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah. Sedangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKL, diantaranya adalah melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan, melakukan pengayaan dan pemeliharaan tutupan hutan pada APL, merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman yang telah ada pada area berfungsi lindung, mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan tutupan vegetasi relevan lainnya, membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Indeks (HDI)* pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Kegunaan IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi juga mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah. Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2023 diperoleh nilai 91,39 lebih rendah dari target 91,86. Selain itu realisasi tahun 2023 lebih besar 0,61 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan lebih besar 1,19 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada Kabupaten Gresik semakin rendah,

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Timur lima tahun terakhir

No	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gresik	90,05	89,72	89,93	90,20	90,78	91,39
2	Jawa Timur	90,91	90,77	91,07	91,67	92,08	92,96
3	Nasional	91,07	90,99	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik masih lebih rendah 1,57 poin dibawah Provinsi Jawa Timur yang mana menyentuh angka 92,96 dan lebih rendah 0,46 poin dibawah nilai IPG Indonesia yakni pada angka 91,85. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik kedepannya dalam mengevaluasi kesetaraan gender di Kabupaten Gresik agar semakin baik lagi.

2.1.2.6 Indeks Williamson

Hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0. Hasil analisis ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dapat dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Williamson < 0,3, tingkat ketimpangan sedang nilai antara 0,3-0,7 dan tingkat ketimpangan tinggi dengan nilai Indeks Williamson >0,7 (BAPPENAS, 2013).

Tabel 2.14 Indeks Williamson Kabupaten Gresik

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
-	Indeks Williamson	N/A	0.36	0.35	0.34

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik

Target Indeks Williamson dalam RPJMD Tahun 2021-2024 menggunakan Nilai antara 1 s/d 100. Adapun penjabaran target RPJMD tersebut diterjemahkan dalam nilai antara nol sampai dengan satu ($0 \leq IW \leq 1$) sebagaimana berikut:

Tabel 2.15 Interval Target RPJMD Indeks Williamson

No	Target RPJMD	Indeks Williamson
1	< 50	0,9 – 1,0
2	51 < 65	0,7 – 0,8
3	66 < 75	0,5 – 0,6
4	76 < 90	0,3 – 0,4
5	91 < 100	0,1 – 0,2

Indeks Williamson Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berada pada angka 0,34 yang berkategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Pemkab Gresik berkontribusi terhadap pemerataan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Wilayah dengan tingkat disparitas tinggi (nilai



IW 50<) tersebut berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Surabaya, seperti Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo. Hal ini dikarenakan pada 5 (lima) Kecamatan ini memiliki tiga aspek yaitu, keuntungan geografi (pusat pembangunan infrastruktur), pusat kawasan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sedangkan untuk wilayah di luar 5 (lima) Kecamatan tersebut dengan nilai ketimpangan rendah dikarenakan didominasi oleh penduduk yang berkerja pada sektor primer/pertanian.

Berdasarkan hasil model ekonometri, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan ketimpangan tinggi pada kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo. Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gresik periode 2021-2023 dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain kegiatan industri yang merupakan sektor mendominasi struktur ekonomi di Kabupaten Gresik hingga mencapai 57,21% hal tersebut yang menyebabkan perbedaan ekonomi di Kabupaten Gresik. Meskipun masih terjadi kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik namun nilai Indeks Williamson memperlihatkan kecenderungan yang menurun dari tahun 2021-2023. Berdasarkan perhitungan rata-rata, Indeks williamson Kabupaten Gresik dari tahun 2021-2023 memiliki rata-rata sebesar 0,35. Secara rata-rata ini, kesenjangan ini tergolong dalam kategori sedang. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

2.1.2.7 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

PDRB sektor pertanian mengukur pertumbuhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian, termasuk produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kegiatan pendukung lainnya. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian biasanya diukur sebagai persentase perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
-	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3	-3.01	3.17	3.20

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023



Capaian PDRB sektor pertanian pada tahun 2023 belum mampu mencapai target dalam rentang 4-5%. Hal ini diakibatkan lambatnya proses pemulihan sektor pertanian pasca mengalami penurunan hingga -3,01 persen akibat pandemi pada tahun 2021. Meskipun demikian, pertumbuhan PDRB sektor pertanian terus bergerak naik ke arah positif dari tahun 2022 ke 2023. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebesar 6.200.212,9 (dalam juta rupiah). Nilai ini tumbuh sebesar 3,20% dari PDRB sektor pertanian tahun 2022 sebesar 6.007.942,89 (dalam juta rupiah). Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran Buah Semusim (SPH-SBS) Kabupaten Gresik pada tahun 2020 PDRB sektor Pertanian Kabupaten Gresik mencapai 3 persen dan menurun drastis di tahun 2021 hingga -3,01 persen dan mengalami kenaikan di angka positif menjadi 3,17 persen di tahun 2022 dan kemudian, di tahun 2023 mencatat bahwa tiga komoditas dengan produksi terbesar adalah cabai rawit, cabai besar, dan petsai/sawi. Adapun produksi cabai rawit pada tahun 2023 sebesar 119.261 kwintal dengan luas panen sebesar 1.055 ha. Sedangkan untuk komoditas tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan di Kabupaten Gresik tahun 2023 menghasilkan Alpukat, Belimbing, Buah Naga, Durian, Jambu Air, Jambu Biji, Jeruk Pamelon, Jeruk Lemon, Jeruk Siam/Keprok, Lengkek, Mangga, Manggis, Nangka/Cempedak, Pepaya, Pisang, Rambutan, Salak, Sawo, Sirsak, dan Sukun. Adapun produksi terbesar yaitu mangga yang mencapai 83.104 ton dan pisang dengan produksi sebesar 31.312 ton. Sedangkan, Komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun adalah kelapa, tebu dan tembakau. Pohon Kelapa tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.

Produksi kelapa pada tahun 2023 sebanyak 5.044,73 ton dengan luas areal sebesar 3.606,64 ha. Produksi kelapa terbanyak tercatat berada di Pulau Bawean yaitu di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang produksinya masing-masing mencapai lebih dari dua ribu ton. Sedangkan tanaman tebu menghasilkan produksi tertinggi pada tahun 2023 dibanding tanaman perkebunan lainnya, yaitu 159,62 ribu ton dengan luas areal sebesar 1.927,27 ha, dan kemudian, sektor pertanian di kabupaten Gresik terletak di wilayah pesisir, Kabupaten Gresik terkenal dengan produksi perikananannya. Kabupaten Gresik memiliki produksi perikanan budidaya tertinggi kedua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Sebagian besar jenis budidaya yang digunakan di kabupaten Gresik adalah Tambak Payau dan Tambak Tawar. Tambak tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebesar 152,92 ribu ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 11,95 ribu ton.



2.1.2.8 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Tujuan menyusun Indeks Pendidikan guna mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan di suatu daerah. Hasil pengukuran Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai nilai 78,90. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes*, *Subsequent achievement*, *Infrastructure*, *Human Resource*, *Social-Pedagogy Competency* dan *State Partially*.

Tabel 2.17 Capaian Indikator Indeks Pendidikan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023		
					Target	Realisasi	Capaian Nilai
-	Indeks Pendidikan	N/A	73.41	78,9	80.8	80,98	100,22% ST

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022, data diolah

2.1.2.9 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.



Tabel 2.18 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63.39	65.94	82.2	67.6	82.2	121.60%	ST

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2023 sebesar 16,26 poin ke angka 82,20 sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil naik sebesar 16,90 poin sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 121.60% dengan nilai Sangat Tinggi.

2.1.2.10 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3.0; dan
2. Sangat pendek : Zscore <-3.0.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak. sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Tabel 2.19 Capaian Indikator Prevalensi Stunting

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Prevalensi Stunting	N/A	23	10.7	10-9	9.12	100%	ST

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 9.12 dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 10.7, dan berada di antara rentang target yang ditetapkan sebesar 10-9 sehingga menghasilkan capaian sebesar 100% dengan nilai Sangat Tinggi.

2.1.2.11 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima'i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-l'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai 'wakil Tuhan' (khalifah) di bumi. Dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

Kesalehan sosial sebagai *attitude* atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan “pemaknaan” terhadap hidupnya di bumi (*will to meaning*).

Tabel 2.20 Capaian Indikator Indeks Kesalehan Sosial

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	76.94	79.1	67.21	79.16*	117.78%	ST

6

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Gresik

Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik berada pada angka 79,16 lebih besar 2,22 poin dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 76,94 sehingga capaian yang didapat sebesar 117.78% dengan nilai Sangat Tinggi. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

1. Melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
2. Bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi; dan
3. Melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan Masyarakat.

2.1.2.12Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase dari jumlah angkatan kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja dalam suatu populasi. Angkatan kerja



mencakup semua orang yang berusia di atas batas usia kerja (biasanya antara 15 dan 64 tahun) dan bersedia serta mampu untuk bekerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja (baik secara penuh maupun paruh waktu) dan jumlah pengangguran terbuka (mereka yang mencari pekerjaan aktif) dibagi dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator penting untuk mengukur seberapa besar sebagian populasi aktif secara ekonomi. Tingkat yang tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dalam pasar tenaga kerja, sementara tingkat yang rendah mungkin menunjukkan adanya masalah seperti pengangguran yang tinggi, diskriminasi gender, atau kurangnya kesempatan kerja.

Tabel 2.21 Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.53	69.43	68.30	70	70.12	100.17%	ST

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Jumlah penduduk Angkatan kerja di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa TPAK adalah mencapai 66,53 sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 69,43 persen kemudian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 menurun mencapai 68,30 persen dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 0,74 juta penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk bukan Angkatan kerja sebanyak 0,31 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, dapat diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah 70,12 persen.

2.1.2.13 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, lanjut usia diatas usia 70 tahun, sehingga mampu berfungsi sosialnya.



Tabel 2.22 Capaian Indikator Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69.65	89.97	90.66	>85	111.12	130.73%	ST

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Indikator Cakupan Perlindungan Sosial warga miskin dihitung dengan formulasi jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dibagi dengan jumlah DTKS. Hal tersebut sesuai dengan RPJMN yaitu tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dengan komponen:

1. Keamanan pendapatan pokok dalam bentuk transfer sosial, tunjangan bantuan penghasilan dan jaminan pekerjaan serta layanan bagi pengangguran dan orang miskin; dan
2. Akses universal pada bidang kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan dan program prioritas lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Gresik melaksanakan penyaluran bantuan berupa PKH Regular, PKH Plus, PKH Inklusif, BPNT, KIS, KGS, Bantuan bagi Janda Miskin dan Anak Yatim, Santunan bagi Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam, Pelatihan Keterampilan dan Bantuan bagi PSKS serta Pemberdayaan PSKS sebagai mitra kerja Dinas Sosial dalam rangka penanganan masalah sosial. Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Tahun 2023 diperoleh 111.12 lebih tinggi 20,46% dari tahun 2022 dan lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sehingga capaian yang dihasilkan 130,17% dengan nilai sangat tinggi.

2.2 Evaluasi Hasil Program dan Kegiatan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan urusan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik sampai dengan triwulan II dipastikan agar mendukung ketercapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan tema Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah. Rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD Kabupaten



Gresik sampai dengan triwulan II sebesar 53,40% dengan capaian kinerja program Rendah, sedangkan rata-rata capaian anggaran program prioritas RKPD Kabupaten Gresik sebesar 34,52% atau dengan predikat sangat rendah.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi sampai dengan triwulan II dikarenakan kebijakan pembatasan penyerapan anggaran pada triwulan II karena mengikuti Rencana Anggaran Kas; penyesuaian pelaksanaan kegiatan mengikuti arahan pusat/provinsi; perubahan pejabat pengadaan; dan sistem monitoring belum otomatis masih menggunakan manual secara berkala. Berdasarkan faktor penghambat tersebut, tindak lanjut untuk triwulan berikutnya antara lain dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan kegiatan yang belum dilaksanakan atau pelaksanaan yang tidak sesuai time schedule akan dievaluasi lebih lanjut; dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi antar instansi demi terciptanya harmonisasi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien. Secara Lengkap terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II sebagaimana disajikan pada lampiran.

2.3 Identifikasi Permasalahan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.23 Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Daerah		
a	Pendidikan	• Banyak bermunculan lembaga PAUD yang tidak terakreditasi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM maupun dukungan Dana yang cukup; • Sebagian guru yang sudah S1 tidak memiliki sertifikasi dokumen administrasi ijin belajar sehingga belum diakui; • Kurangnya Kompetensi Kepala sekolah dan guru untuk menyikapi regulasi secara cepat;



No	Urusan	Permasalahan
		• Perubahan dan konversi lahan yang disebabkan meningkatnya nilai investasi sebagai hinterland pengembangan Gerbangkertosusilo;
d.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	• Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah dijangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material; • Persoalan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan; • Belum ada data terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana secara <i>real time</i>; dan • Belum ada data terkait Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah secara <i>real time</i>;
e.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Jumlah Linmas yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Linmas yang ada di Kabupaten Gresik; • Respon Time penanganan wilayah manajemen kebakaran belum secara optimal meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik; dan • Desa tangguh bencana yang dibina hanya sebatas pada desa terdampak yang jumlahnya masih sangat sedikit.
f.	Sosial	• Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban NAPZA; • Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS; • Masih belum optimalnya Shelter (penampungan sementara) Perlindungan untuk para PMKS terutama untuk PMKS T4 (tempat tinggal tidak tetap); dan • Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani.



Tabel 2.24 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
a.	Tenaga Kerja	• Tingginya tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 2,67% dibandingkan tahun 2019; • Jumlah Angkatan kerja yang belum bekerja tahun 2020 masih tinggi yaitu 56.621 orang dari jumlah Angkatan kerja tahun 2020 sebesar 685.213 orang; dan • Perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang dilatih dan yang ditempatkan pada tahun 2020 belum sebanding.
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	• Belum adanya NSPK dan keorganisasian yang jelas untuk pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak serta dasar hukum untuk shelter dan SDM nya sebagai sub unit penunjang vital utk layanan P2TP2A; • Data anak belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal; dan • Masih banyaknya pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Gresik.
c.	Pangan	• Persentase penyuluh bersertifikat memiliki capaian yang sangat rendah, bahkan di 2020 tidak tercapai sama sekali atau 0%; • Kemajuan teknologi dalam bertransaksi secara online, menyebabkan adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; • Setiap panen raya, harga jual di tingkat petani lokal dirasa sangat rendah, karena terjadi <i>overload supply</i> hasil panen; dan • Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan terbangun, sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan pangan.



No	Urusan	Permasalahan
d.	Pertanahan	• Capaian salah satu program pada tahun 2020 yang masih tergolong sangat rendah yaitu program pembinaan dan pembebasan lahan, dengan indikator program/kegiatan persentase konflik pertanahan yang diselesaikan • Capaian sasaran renstra yang tergolong sangat rendah yaitu persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai dengan kebutuhan (disbanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan). Permasalahannya ada pada Embung Sukodono yang memiliki progress 15% dari bobot 85%.
e.	Lingkungan Hidup	• Keterbatasan sarana/prasarana yang mendukung program dan kegiatan terkait pelayanan persampahan; • Kurang optimalnya pemanfaatan sarana/prasarana persampahan yang tersedia; • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah melalui pengurangan dari sumbernya; • Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup; • Kurang optimalnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; • Kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup karena keterbatasan SDM; • Program kemitraan/kerjasama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan hidup belum terlaksana dengan optimal; • Pengelolaan dan penambahan ruang terbuka hijau selain taman kota seperti sempadan riparian, sempadan jalan, <i>green belt</i>, dan sejenis lainnya belum dilaksanakan secara optimal; dan



No	Urusan	Permasalahan
		Kurang optimalnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian kualitas udara, mitigasi dan adaptasi iklim yang beragam.
f.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Masyarakat Kabupaten Gresik belum 100% memiliki KTP elektronik dari jumlah penduduk wajib KTP; - Kepemilikan kartu identitas anak (KIA) belum 100% dari jumlah anak usia 0-17 tahun; - Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya kartu identitas anak (KIA); - Masih Terdapat Masyarakat Miskin yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK) terutama PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap; dan - Belum optimalnya identitas kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dispendukcapil dan Dinas Sosial yang menangani data masyarakat miskin dimaksud.
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Lembaga kemasyarakatan dan desa di Kabupaten Gresik belum 100% aktif dan terfasilitasi; - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa; - Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh masyarakat dan desa masih kurang baik karena tidak sepenuhnya masyarakat melek teknologi; - Pembinaan, pendataan aset desa, dan aplikasi SIPADES kurang berjalan dengan baik sesuai aturan; - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa menuju Desa Mandiri; dan - Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Desa.
h.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum ada strategi khusus dalam upaya peningkatan keluarga yang menyasar pada remaja dan pasangan pra nikah secara luas dan terintegrasi. Hal ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab tingginya angka perceraian;



No	Urusan	Permasalahan
		- Kabupaten Gresik memiliki kader sub PKBD di setiap RW, namun belum ada pelatihan yang memadai utk memperkuat kapasitasnya; dan - Data keluarga belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal.
i.	Perhubungan	- Pengelolaan perkeretapiian belum mejadi ogisticve dalam ogist ogistic barang dan orang; - Masih terdapat angkutan umum yang tidak sesuai spm. Pada tahun 2021, sesuai data Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik total 83 angkutan umum yang tidak lulus uji, angkutan umum tersebut terdiri dari mobil penumpang, bis, dan barang - Masih terdapat angkutan penyebrangan diatas air yang tidak layak layar - Masih ada titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Gresik; dan - Masih terdapat sarana dan prasarana perhubungan yang tidak berfungsi secara optimal.
j.	Komunikasi dan Informatika	- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi; - Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT; - Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah; - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK; dan - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO
k.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	- Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki baik oleh Pemerintah Daerah dan UMKM pada Hak Paten, Hak Cipta, Merek dagang, dan Indikasi Geografis perlu target dan capaian yang jelas; - Masih banyak pelaku usaha mikro yang terkendala dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulannya karena kurangnya pemahaman terhadap strategi dan jenis-jenis pemasaran khususnya pemasaran secara digital;



100
100
100
100
100

No	Urusan	Permasalahan
		• Neraca Perdagangan mengalami kontraksi karena perdagangan internasional dan perekonomian dunia mengalami penurunan daya beli akibat pembatasan aktifitas selama pandemi; dan • Belum tersedia database UMKM yang terintegrasi dan valid.
l.	Penanaman Modal	• Realisasi investasi PMA yang cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 • Masih merebaknya pandemic Covid-19.
m.	Kepemudaan dan Olah Raga	• Peranan induk Organisasi kepemudaan atau forum lembaga kepemudaan belum mendukung penyelenggaraan Pembangunan; • Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku; • Belum terdapatnya basis data keolahragaan dan kepemudaan yang komprehensif; • Masih banyaknya lembaga kepemudaan yang perlu diinventarisir dan dilakukan pembinaan; dan • Masih rendahnya dukungan terhadap pembibitan atlit muda yang potensial dan kurangnya pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas.
n.	Statistik	• Keterlambatan Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam pengiriman data statistik.
o.	Persandian	• Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal; dan • Belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
p.	Kebudayaan	• Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional; • Tidak adanya anggaran untuk penetapan CB maupun WBTB; • Anggaran untuk pendukung pelestarian warisan budaya (WBTB) dihapus;

No	Urusan	Permasalahan
		• Fasilitasi di ODTW belum memadai; • Belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan wisata Desa; dan • Kurangnya promosi untuk cagar budaya di Kabupaten Gresik.
q.	Perpustakaan	• Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara <i>online</i> telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan; • Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca; • Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan • Kurangnya peningkatan koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Daerah.
r.	Kearsipan	• Kurangnya SDM sebagai Arsiparis menyebabkan pengelolaan arsip menjadi terkendala; • Rendahnya kompetensi arsiparis yang tidak sesuai dengan tatakerja kearsipan terkini; dan • kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip.

Tabel 2.25 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pilihan

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pilihan		
a.	Kelautan dan Perikanan	• Penurunan Nilai Tukar Nelayan; • Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; • Luas areal untuk perikanan darat menurun, seperti luas tambak, kolam air tenang, dan sawah/mina padi; • Jumlah produksi ikan jauh dibawah target daerah produksi ikan; • Produktivitas perikanan budidaya menurun; dan • Capaian indikator program produktivitas garam masih tergolong sangat rendah.

No	Urusan	Permasalahan
b.	Pariwisata	• Program pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif yang belum optimal; • Kurang gencarnya promosi wisata; • Banyaknya usaha wisata yang belum terdaftar TDUP; • Perlunya peningkatan ketahanan ekonomi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi Pandemi; dan • Perlunya sinergitas kegiatan kebudayaan dalam usaha menarik wisatawan.
c.	Pertanian	• Metode cara tanam petani rata-rata masih menggunakan budaya turun-temurun, belum tersentuh inovasi untuk meningkatkan hasil produksinya; • Penurunan hasil produksi pertanian karena semakin terbatasnya luas lahan pertanian serta adanya pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI); • Kerugian petani disebabkan oleh faktor bencana alam (banjir) dan hama, hama tikus merupakan yang ancaman paling dominan; • Belum memiliki Lembaga dan SDM peneliti untuk membuat inovasi dalam teknologi pertanian; • Terdapat Wabah Penyakit dan Mulut (PMK) pada ternak yang mengakibatkan banyak hewan ternak Sapi dan Kambing yang sakit dan mati. Data menyebutkan bahwa di Kabupaten Gresik terdapat sapi yang sakit sebanyak 4560 hewan dan mati sebanyak 120 hewan, untuk Kambing yang mengalami sakit sebanyak 207 hewan dan mati sebanyak 20 hewan. Hal ini juga berdampak pula pada peternak sapi dan kambing yang mengalami penurunan penjualan akibat wabah ini; dan • Mayoritas petani yang sudah berusia tua (isu <i>aging farmer</i>).

No	Urusan	Permasalahan
d.	Kehutanan	-
e.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Belum adanya OPD yang spesifik mengurus masalah energi dan sumber daya mineral padahal potensinya sangat besar; dan • Belum adanya data yang terpadu mengenai masalah energi dan sumber daya mineral.
f.	Perdagangan	• Stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan salah satu masalah utama, karena pergerakan harga pasar yang cukup dinamis serta kemampuan finansial daerah sulit untuk mempengaruhi/ mengendalikan harga pasar; • Capaian persentase peningkatan omzet penjualan usaha mikro, usaha koperasi, industri kecil dan menengah selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran masih Sangat Rendah yaitu 2% dari target 5% pada tahun 2020; dan • Capaian Persentase stand Pasar kabupaten yang dipelihara juga Sangat Rendah yaitu 1,28% dari target 5,18%.
g.	Perindustrian	• Rendahnya pengetahuan pelaku usaha IKM berkaitan dengan pasar produksi; • Penggunaan teknologi untuk proses produksi masih tertinggal/ sederhana; • Kesulitan pelaku IKM untuk mendapatkan bantuan modal dan perbankan terutama adanya agunan bank dan persyaratan yang rumit; • Masih tingginya biaya listrik dan bahan bakar minyak untuk industri kecil dan menengah; dan • Masih adanya para pelaku usaha IKM dan UKM yang kurang peduli terhadap limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar;
h.	Transmigrasi	• Kurangnya minat masyarakat di Kabupaten Gresik untuk mengikuti program transmigrasi

Tabel 3.26 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pengawasan dan Pendidikan Pelatihan

No	Urusan	Permasalahan
	Urusan Penunjang	
a.	Sekretariat Daerah	Bagian Umum: • Masih adanya perubahan terkait kebijakan pengadaan yang sudah ditetapkan; • Masih adanya perubahan target pemeliharaan rumah tangga dibandingkan realisasi; dan • Batasan kewenangan pengembangan SDM masih rancu antara Bagian Umum Sekretariat Daerah dan bkpsdm Kabupaten Gresik. Bagian Humas dan Keprotokolan: • Sarana dan Prasarana Peralatan masih belum memadai dan menunjang di Bagian Humas (Sub Bagian Keprotokolan); dan • Kurangnya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Protokol (Sub Bagian Keprotokolan). Bagian Program Pembangunan: • Sebagian besar kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi berakhir pada bulan Desember 2021 sehingga pencairan keuangannya menyesuaikan diakhir bulan Desember 2021; • Kegiatan pertemuan dan koordinasi dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi <i>Covid-19</i> dan PPKM darurat sehingga ada efisiensi anggaran rapat dan perjalanan dinas; dan • Kendala keterlambatan proses lelang berdampak pada pelaksanaan pembangunan fisik bangunan (konstruksi). Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbitnya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sehingga harus merubah dokumen pengadaan. Bagian Organisasi (tidak ada permasalahan). Bagian Tata Pemerintahan (tidak ada permasalahan).

No	Urusan	Permasalahan
		Bagian Kesejahteraan Rakyat: • Pemberangkatan Haji untuk Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan pemerintah pusat untuk tidak memberangkatkan haji; • pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat (UKS/M) tingkat provinsi maupun nasional dan jambore tingkat kabupaten dan provinsi tidak dapat dilaksanakan karena pandemic <i>Covid-19</i>; dan • Sosialisasi dan penyaluran bansos santunan kematian tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diprioritaskan untuk penanganan <i>Covid-19</i>. Bagian Perekonomian dan SDA (tidak ada permasalahan) Bagian Hukum: • Softcopy draft Keputusan Bupati yang diajukan OPD masih menggunakan format lama sehingga pemrosesan produk hukum lebih membutuhkan waktu yang lama; dan • Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: • Kurangnya SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa sesuai Analisis Beban Kerja (kebutuhan 35 jabatan, tercukupi 14 jabatan, kekurangan 21 jabatan); dan • Belum adanya perlindungan hukum terkait permasalahan pengadaan bagi personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
b.	Sekretariat DPRD	• Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur; • Kurang optimalnya pelaksanaan tugas administratif Sekretariat DPRD yang disebabkan karena lebih terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas operasional pelayanan terhadap DPRD;

No	Urusan	Permasalahan
		• Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan • Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas.
c.	Perencanaan	• Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah; • Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif; • Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif; dan • Perubahan rencana tata ruang dan kewilayahan.
d.	Keuangan	• Dokumen perencanaan daerah seringkali tidak selaras dengan dokumen anggaran karena dinamisasi aturan perundangan sehingga membuat perencanaan daerah tidak bisa berjalan seefektif mungkin; dan • Diperlukan regulasi dan kebijakan terkait keringanan pembiayaan atau denda untuk wajib pajak, sehingga mampu meringankan beban bagi wajib pajak.
e.	Inspektorat	• Ketersedian sarana dan prasarana penunjang (SDM) kegiatan pengawasan kurang memadai; dan • Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
f.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	• Belum tersusunnya dokumen Kepegawaian (Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat, Rencana Pengembangan Karier ASN; • Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah; dan • Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian secara less paper dengan optimalisasi Teknologi Informasi.
g.	Kecamatan	• Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler;

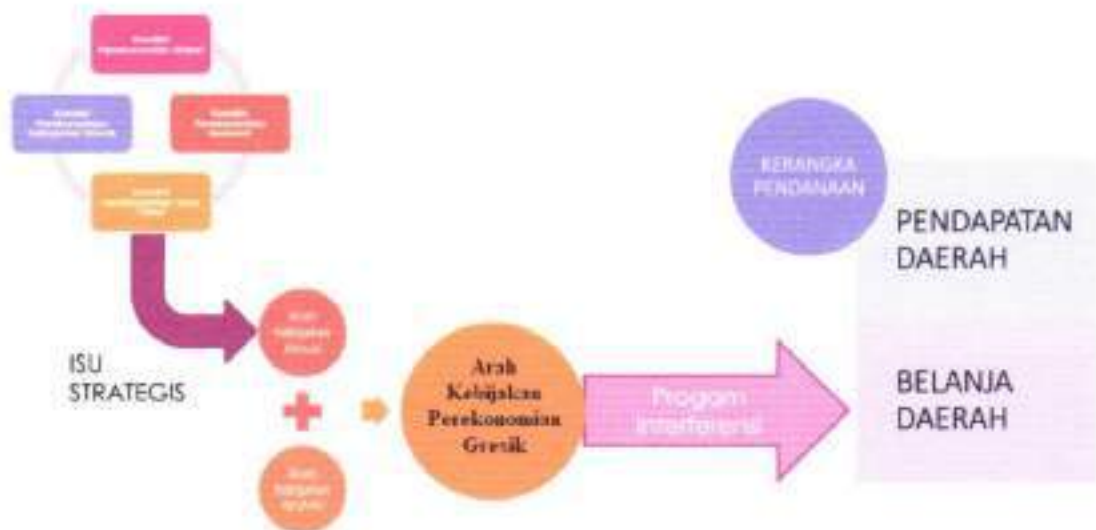
No	Urusan	Permasalahan
		• Belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik; dan • Pengumpulan data agregasi di Desa/Kelurahan belum maksimal tersinkronisasi dengan data yang ada pada OPD Kabupaten Gresik pelaksana urusan wajib dan pilihan.
h.	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	• Adanya pemahaman yang berbeda dikalangan stakeholder mengenai tugas/fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dimana pemahaman stakeholder bahwa Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pengamanan, namun pada kenyataannya tugas/fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat hanya pemantauan sehingga perlu edukasi terhadap stakeholder terkait tugas/fungsi tersebut.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Gresik merupakan kondisi, karakteristik, serta prospek perekonomian, yang menggambarkan kinerja perekonomian Kabupaten Gresik dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kerangka ekonomi daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Gresik 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Perubahan Tahun 2024.

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran tentang perkiraan kondisi makro Kabupaten Gresik yang fluktuatif dan dinamis, selalu berubah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional dan perekonomian global. Kerangka pendanaan dalam RKPD Perubahan 2024 merupakan basis kebijakan anggaran dalam melaksanakan alokasi anggaran secara efektif dan efisien dalam perencanaan berbasis kinerja. Kerangka pendanaan memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2024.



Gambar 3.1

Logical Framework Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Fakta dan analisis yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan mampu menjadi jembatan fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam melaksanakan pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi di Kabupaten Gresik.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.01 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan tema pembangunan nasional 2024. RKPD Kabupaten Gresik memperhatikan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Misi Presiden yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keselarasan antara tema RKP dengan RKPD Kabupaten Gresik merupakan manifestasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, Sasaran di atas diterjemahkan dalam Indikator Pembangunan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional 2024

No	INDIKATOR	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.8 – 5.7
2	Persentase Penduduk Miskin	6.5 – 7.5
3	Indeks Gini	0.374 – 0.377



No.	INDIKATOR	TARGET 2024
4	Indeks Pembangunan Manusia	73.99 – 74.02
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.0 5.7

Sumber : Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

3.1.02 Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Timur

Dalam mendukung proses pembangunan nasional, Propinsi Jawa Timur mengusung tema pembangunan “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”. Arah kebijakan ekonomi Propinsi Jawa Timur merupakan kebijakan yang bersifat responsive dan adaptif untuk menunjang produktivitas, keamanan dan ketahanan dari pandemi pada aspek perekonomian di Jawa Timur. Kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptive tersebut antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;



8. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial; dan
10. Penguatan ekonomi Lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

Melalui 10 arah kebijakan ekonomi tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mencapai 5 sasaran pembangunan yang selaras dengan 5 sasaran Pembangunan Nasional. Kelima sasaran tersebut antara lain: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur

NO	INDIKATOR	TARGET 2024	
		NASIONAL	JAWA TIMUR
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.8 – 5.7	4.71 – 6.34
2	Persentase Penduduk Miskin	6.5 – 7.5	10.56 - 9.75
3	Indeks Gini	0.374 – 0.377	0.3670 - 0.3665
4	Indeks Pembangunan Manusia	73.99 – 74.02	74.66 - 75.88
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.0 5.7	5.40 – 3.81

3.1.03 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik 2024

Dalam mencapai tujuan pembangunan 2024 untuk Transformasi Industri Ramah Lingkungan Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gresik berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi dan reformasi sosial dan birokrasi yang di antaranya mencakup penguatan ketahanan terhadap bencana baik bencana berupa bencana pandemi yang disebabkan oleh masalah kesehatan maupun bencana yang disebabkan oleh alam., Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan ekonomi kreatif, penguatan infrastruktur, meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempercepat dan mempermudah layanan publik.



Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran kebijakan penyelenggaraan acara di ruang publik menjadi pendorong bagi pelaku usaha mikro untuk kembali memasarkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat.

Selain upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik juga menerapkan 9 arah kebijakan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
2. Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran;
3. Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
5. Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
6. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;
7. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
8. Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan; dan
9. Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan.

Perekonomian berkembang di Asia dan Pasifik diperkirakan tumbuh rata-rata 4,9% tahun 2024 seiring pertumbuhan kawasan ini yang masih tetap bagus di tengah kuatnya permintaan domestik, membaiknya ekspor semikonduktor, dan pulihnya pariwisata. Pertumbuhan akan berlanjut dengan tingkat yang sama pada tahun berikutnya, dirilis *Asian Development Bank (ADB)*. Menurut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Pemerintah optimis pada tahun 2024 Indonesia akan tumbuh lebih tinggi yakni di angka 5,2%. Sedangkan untuk tingkat inflasi, Pemerintah optimis inflasi Indonesia hingga akhir 2024 akan terus terkendali, di mana rata-rata tahunannya akan berada di bawah 2,80%. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Gresik diproyeksikan mencapai 5%, melalui proyeksi tersebut diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatnya PDRB perkapita di Gresik. Perumusan arah kebijakan Ekonomi selaras dengan pencapaian target RKP dan target pembangunan RKPD tahun 2024, keselarasan indikator disajikan dalam Tabel Keselarasan Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Tabel 3.3 Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional

NO	INDIKATOR	TARGET 2024		
		NASIONAL	JAWA TIMUR	GRESIK
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.8 – 5.7	4.71 – 6.34	5
2	Persentase Penduduk Miskin	6.5 – 7.5	10.56 - 9.75	9,7-10
3	Indeks Gini	0.374–0.377	0.3670 - 0.3665	0.3678
4	Indeks Pembangunan Manusia	73.99–74.02	74.66 - 75.88	80,24
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.0 5.7	5.40 – 3.81	6,4

3.1.03.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Ini menjadi indikator yang berguna untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ketika laju pertumbuhan ekonomi positif dan meningkat, hal itu menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa juga meningkat. Ini bisa mencakup peningkatan dalam berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
-	Pertumbuhan Ekonomi	- 3.68	3.79	7.38	4.62

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Berdasarkan tabel pertumbuhan ekonomi diatas pada tahun 2020 turun pada angka -3.68 persen, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi karena adanya dampak dari berbagai



faktor seperti pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Penurunan tersebut bisa mencerminkan penurunan dalam produksi barang dan jasa, berkurangnya investasi, konsumsi yang berkurang, serta gangguan dalam rantai pasokan dan perdagangan. Pada tahun 2021 naik secara signifikan kontraksi positif ke angka 3,79 persen. Perubahan tersebut menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kinerja ekonomi wilayah tersebut. Angka pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan bahwa Kabupaten Gresik mengalami pemulihan dari kondisi ekonomi yang menurun pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, atau kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi telah berperan dalam perubahan ini, hingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik berada diatas Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebesar 7,68 persen. Sementara itu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,62 persen.

Pertumbuhan Sisi Produksi (Sektoral)

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor usaha mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Gresik tahun 2023 senilai 113.825,43 dalam miliar rupiah. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan sumbangsih terbesar dalam PDRB Kabupaten Gresik dengan nilai sebesar 56.730,52 dalam miliar rupiah, disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14.007,86 dalam miliar rupiah dan sektor konstruksi sebesar 10.477,02. Berdasarkan laju pertumbuhan, kontribusi laju pertumbuhan tertinggi didapatkan dari sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan 11,98 persen, diikuti sektor jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,63 persen. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor yang berhasil pulih dari pertumbuhan -2,15 persen pada tahun 2022 menjadi 3,78 persen pada tahun 2023. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan hingga -0,98 persen.

Pertumbuhan Sisi Pengeluaran

Sementara itu dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi sumbangsih terbesar dengan nilai 66.176,15 dalam miliar rupiah, diikuti dengan pembentukan modal tetap bruto senilai 25.706,50 dalam miliar rupiah. Berdasarkan laju pertumbuhannya,



pengeluaran konsumsi dari lembaga non profit yang melayani rumahtangga menunjukkan laju pertumbuhan yang paling signifikan dengan pertumbuhan sebesar 10,28 persen

3.1.03.2 Kinerja Perdagangan

Arus perdagangan ekspor impor Kabupaten Gresik dapat diamati dari besaran atau volume dan nilai ekspor impor Kabupaten Gresik. Total volume ekspor pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2022. Volume ekspor Tahun 2023 sebesar 2.589,89 ribu ton dengan nilai sebesar 1.445,24 juta USD. Selanjutnya, volume dan nilai impor Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 sebesar 6.651,62 ribu ton dengan nilai 2.029,42 juta USD. Nilai impor tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.5 Arus Perdagangan Ekspor Impor Kabupaten Gresik

URAIAN	2022	2023
Volume Ekspor (dalam ton)	2.451,26	2.589,89
Nilai Ekspor (Juta USD)	2,023,13	1.445,24
Volume Impor (dalam ton)	7.309,93	3.161,86
Nilai Impor (Juta USD)	3.161,86	2.029,42
Neraca Perdagangan (E-I)	-1.138,73	-584,18

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

3.1.03.3 Kinerja Investasi

Kinerja Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2023 mencapai Rp12,2 Triliyun meningkat 3.64 Persen dari Tahun 2022, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp9,13 Triliyun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,996 Triliyun. Selama 5 Tahun terakhir realisasi investasi Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif dan berfluktuatif.

Secara grafis perkembangan realisasi investasi Kabupaten Gresik ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut :



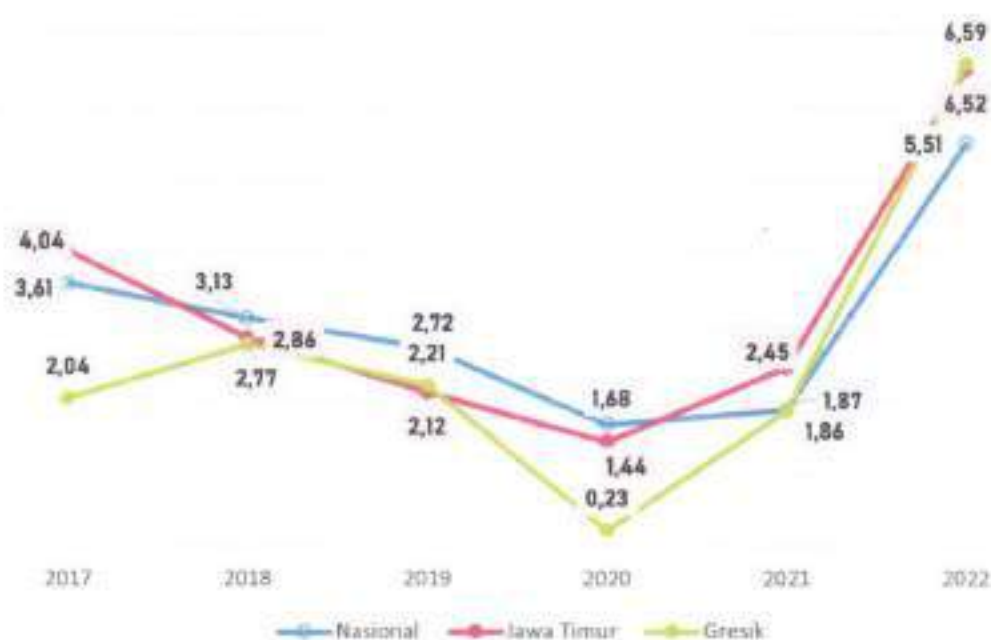
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Gambar 3.1 Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023



3.1.03.4 Tingkat Inflasi

Inflasi Kabupaten Gresik pada bulan Desember 2022 (yoy) mencapai 6,59 Persen atau lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Nilai inflasi Tahun 2022 juga naik signifikan dari Tahun 2021 yang hanya sebesar 1,86 Persen. Secara umum sepanjang Tahun 2022 Laju Inflasi mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, kebijakan penyesuaian BBM, dan juga karena meningkatnya permintaan Masyarakat karena membaiknya kesejahteraan pasca pandemi. Beberapa komoditas yang mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan juga tarif angkutan udara. Secara Grafis perkembangan inflasi Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 3.2 sebagai berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2023

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memuat gambaran tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik, dalam mencapai target pembangunan pada tahun 2024. Arah kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2024.

Jika pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka belanja dan pembiayaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan untuk pembangunan Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2022 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mencabut sebagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Dampak yang signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah tersebut, antara lain seperti adanya peluang peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan skema sejumlah retribusi dan tarif pajak. Kemudian dalam Dalam alokasi belanja daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur proporsi belanja yang lebih spesifik terhadap beberapa pos belanja seperti, Belanja pegawai yang proporsi tidak boleh lebih tinggi dari 30% dari total belanja APBD, kemudian kewajiban untuk mengalokasikan paling tidak 20% belanja daerah untuk fungsi pendidikan. Di luar peluang pendapatan dan kewajiban alokasi belanja, implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gresik akan memicu kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai implikasi dari skema Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah.



Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan arah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, bertambah menjadi 7 jenis Pajak Daerah, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat atau pelaku usaha, bahkan sebaliknya masyarakat atau pelaku usaha memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik. Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2021-2023 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Gresik pada kurun waktu Tahun 2024, disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

NNo	Uraian	Realisasi			Proyeksi Tahun 2024	
		2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
4.1	Pendapatan asli daerah	1.031.134.142.733	1.191.799.002.154	1.171.022.355.999,09	1.509.370.914.605,00	1.597.280.914.605,00
4.1.1	Pajak daerah	721.970.908.940	783.835.812.278	793.322.673.442,23	948.700.000.000,00	1.040.700.000.000,00
4.1.2	Retribusi daerah	62.608.242.761	90.871.266.103	87.430.225.680,00	235.335.900.000,00	236.145.900.000,00
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.328.944.935	13.132.195.396	13.425.554.336,30	12.645.000.000,00	12.645.000.000,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	235.226.046.097	303.959.728.378	276.843.902.540,56	312.690.014.605,00	307.790.014.605,00
4.2	Pendapatan transfer	1.995.151.051.675	2.154.340.660.571	2.241.478.601.966,00	2.321.137.094.745,00	2.369.845.977.177,00
4.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.701.940.867.408	1.874.808.942.986	1.891.200.110.945,00	1.965.666.507.000,00	2.011.231.322.432,00
4.2.2	Pendapatan transfer antar daerah	293.210.184.267	2.154.340.660.571	350.278.491.021,00	355.470.587.745,00	358.614.654.745,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	107.035.408.130	20.515.121.668	3.890.000.000,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.423.923.062	3.988.597.568	3.890.000.000,00	0,00	0,00
4.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	104.611.485.068	16.526.524.100	0,00	0,00	0,00
Total		3.133.320.602.538	3.366.654.784.393	3.416.390.957.965,09	3.830.508.009.350,00	3.967.126.891.782,00

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2024 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan dampak adanya pandemi *Covid-19*.

Sumber Pendanaan dari PAD didapatkan dari 4 (empat) sumber meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, yang dalam hal ini Pajak Daerah masih menjadi sumber pendapatan utama dengan persentase 65,15% dari total PAD yang tetap sebesar Rp1.597.280.914.605,00

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan 9 jenis Pajak Daerah meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) , Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Disamping itu, telah dilakukan upaya penggalian penerimaan dari potensi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diantaranya optimalisasi layanan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Tranfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang terbagi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang dalam penetapannya diatur Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) maka Pemerintah Daerah diharapkan mulai melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Cakupan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah; transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah dan sinergi fiskal pajak daerah dan retribusi daerah; restrukturisasi jenis pajak daerah yang meliputi penyelarasan objek pajak antara pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan pemantauan pemungutan pajak oleh daerah, dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung kemudahan berusaha; pemberian sumber-sumber baru pajak daerah yang terdiri dari opsen pajak PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), open pajak akan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota; penyederhanaan jenis retribusi; dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan pada jenis pajak Kabupaten Kota yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2024, antara lain:

Tabel 3.7 Transisi Pendapatan Pajak

UU 28 TAHUN 2009	UU 1 TAHUN 2022 (HKPD)
PBB P2	PBBP2



UU 28 TAHUN 2009	UU 1 TAHUN 2022 (HKPD)
BPHTB	BPHTB
Pajak MBLB	Pajak MBLB
Pajak Reklame	Pajak Reklame
PAT	PAT
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
PPJ	-
Pajak Parkir	-
Pajak Hotel	PBJT
Pajak Hotel	-
Pajak Restoran	-
Pajak Hiburan	-
-	Opsen PKB
-	Opsen BBNKB

Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:

- Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik cukup tinggi dengan prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah 40,26%. Pada kelompok PAD ini kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dengan proyeksi kontribusi sebesar 65,15%, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan berkontribusi 14,78%;
- Pendapatan daerah yang berasal dari dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp2.369.845.977.177,00 dengan persentase 59,74%; dan
- Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp0,00 dengan persentase 0%.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Global, Regional dan Nasional, Kebijakan fiskal nasional dan/atau Provinsi Jawa Timur yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang undangan.

3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) , Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Daerah diperoleh dari sektor Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan diperoleh atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Upaya meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pemungutan pendapatan dilakukan secara elektronik Melalui media *tapping Box* di 50 Obyek Kena Pajak Pada Tahun 2020;
2. Memberikan kemudahan pada para Wajib Pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak BPHTB melalui E-BPHTB; dan
3. Kemudahan Pelayanan dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik.

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), Provisi Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29.

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.



3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut :

1. Menyesuaikan besaran dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Inovasi Pemungutan Pajak melalui Media Elektronik;
3. Menambah media pembayaran non tunai untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
6. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, dengan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahn Pusat;
7. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus *idle* dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
8. Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif.

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai Tahun 2022 diproyeksikan dengan asumsi tidak ada penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS baru;



- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat serta memperhatikan pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk bantuan operasional bagi SD dan SMP, beasiswa mahasiswa berprestasi, belanja untuk universal health coverage, BPJS Ketenagakerjaan, normalisasi kali lamong, penyediaan fasilitas internet pemerintah, pembiayaan program pendukung perekonomian seperti ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian serta pembiayaan program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk PMI, Pramuka, Organisasi Olahraga, Lembaga Keagamaan serta Partai Politik; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya beasiswa mahasiswa miskin dan pemugaran rumah keluarga miskin atau program bedah rumah.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal diantaranya untuk belanja peningkatan jalan, pembangunan Rumah Sakit Gresik selatan dan Gedung Islamic Center.



3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Penganggaran Belanja Tidak Terduga meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - i. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - ii. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - iii. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas dua jenis, yaitu:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada desa meliputi bantuan sarana/prasarana infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah tahun 2024 diperuntukkan untuk membiayai urusan wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar serta Penjabaran 9 (sembilan) prioritas Nawa Karsa yang akan dicapai antara lain:



1. Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;
2. Pengentasan kemiskinan inklusif didukung Program partisipatif dan bersasaran;
3. Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif dan Peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
6. Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
8. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis; dan
9. Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme*. Belanja Perubahan RKPD 2024 ini belum mengakomodir amanat dari Surat Edaran terkait penyelenggaraan Pemilu, dan akan disesuaikan pada tahapan selanjutnya yaitu Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Arah Kebijakan Belanja daerah Tahun 2024 dituangkan dalam Tabel 3.6.

Kebijakan belanja daerah Pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20% dari Total Belanja Daerah, pada 2024 di alokasikan sebesar 24,29% dari Total Belanja Daerah;
2. Anggaran fungsi Kesehatan dialokasikan sebesar minimal 10% total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, sebesar 18,01% dari Total Belanja Daerah tahun 2024 telah di alokasikan pada Anggaran fungsi Kesehatan;
3. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS;
4. Pemenuhan Belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif; dan
5. Penguatan kapasitas fiskal melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	REALISASI			2024	
		2021	2022	2023	SEBELUM	SESUDAH
5.1	Belanja Operasi	2.107.828.823.192,18	2.336.050.670.076	2.202.757.653.261.61	2.597.709.147.182,00	2.695.903.076.787,00
5.1.1	Belanja Pegawai	944.573.454.546,04	978.449.069.438	1.009.787.854.448.88	1.128.732.837.584,00	1.135.057.202.259,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	867.782.534.353,15	1.077.649.432.360	867.273.252.959.13	1.051.838.643.733,00	1.134.045.090.655,00
5.1.3	Belanja Bunga				964.120.371,00	964.120.371,00
5.1.5	Belanja Hibah	273.451.594.290,89	255.072.373.102	305.223.478.881.60	392.533.005.494,00	403.045.811.002,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.021.240.002,10	24.879.795.175	20.473.066.972.00	23.640.540.000,00	22.790.852.500,00
5.2	Belanja Modal	298.579.850.432,56	310.157.730.143	431.061.068.546.35	446.882.148.436,00	469.401.768.330,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	21.417.109.595,00	18.343.184.523	11.021.176.466,00	9.024.000.000,00	9.514.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.170.853.408,45	100.433.635.601	123.385.526.154,00	76.141.075.151,00	99.014.149.712,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.196.329.005,19	33.936.349.305	149.832.834.297.05	134.668.884.369,00	136.643.724.402,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.085.089.741,49	147.378.850.812	133.679.243.538.30	216.058.411.851,00	213.251.790.851,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.590.360.432,43	7.268.442.379	10.702.288.091.00	10.389.777.065,00	10.378.103.365,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	120.108.250,00	2.797.267.521	2.440.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	29.684.216.765	2.824.635.908	1.183.127.722,00	6.889.186.197,00	6.889.186.197,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	29.684.216.765	2.824.635.908	1.183.127.722,00	6.889.186.197,00	6.889.186.197,00
5.4	Belanja Transfer	756.658.802.900	905.043.871.500	783.635.386.391.00	843.172.719.197,00	843.953.719.197,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	76.046.420.100,00	66.996.357.000	96.552.366.600,00	126.903.590.000,00	127.684.590.000,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	680.612.382.800,00	838.047.514.500	687.083.019.791	716.269.129.197,00	716.269.129.197,00
Total		3.192.751.693.289	3.554.076.907.627	3.418.637.235.920.96	3.894.653.201.012,00	4.016.147.750.511,00

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit maupun Surplus dapat terjadi apabila terdapat selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali maupun penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Riwayat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 hingga 2023, serta proyeksi pada tahun 2024, disajikan pada tabel dibawah ini. Pada tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata realisasi (Tahun 2019-2021) sebesar 99,99% penerimaan pembiayaan di dominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedang 0,01% di dapat dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedang pengeluaran pembiayaan 100% dipergunakan untuk Penyertaan modal (Investasi) daerah pada tahun 2019 sebesar 38,5 miliar rupiah.

Pembiayaan netto pada Perubahan RKPD Tahun 2024 Rp49.020.858.729,00 dengan pengeluaran pembiayaan Porsi dari total pembiayaan Rp27.350.000.000,00 sebagaimana berikut:



Tabel 3.9 Perubahan Pembiayaan 2024

NO	URAIAN	REALISASI			2024	
		2021	2022	2023	SEBELUM	SESUDAH
6.1	Penerimaan pembiayaan	305.955.960.203	246.425.903.889	78.862.135.455.34	7.395.191.662,00	76.370.858.729,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	305.940.468.203	246.409.984.889	58.816.210.455.34	7.395.191.662,00	76.370.858.729,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.492.000	15.919.000	20.045.925.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	28.250.000.000,00	27.350.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah				8.250.000.000,00	20.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0
Pembiayaan Netto		305.955.960.203	246.425.903.889	78.862.135.455.34	-20.854.808.338,00	49.020.858.729,00
SILPA Tahun berkenaan			59.003.780.655	76.615.857.499,47	0	0

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024, mengacu dan memperhatikan:

- (1) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021;
- (3) Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- (4) Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; dan
- (5) Rancangan RKPD Jawa Timur Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2024 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka RKPD Tahun 2024 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 maka Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*



Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.
- Sasaran 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif			
Tujuan 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	80,42	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2024	Perangkat Daerah
S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4,780	Bappeda

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan



Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing

Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan

Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-2 Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota			
Tujuan 2 Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indikator : Indeks Daya Saing Daerah	3,42	Bappeda
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2024	Perangkat Daerah
S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90	Bappeda
S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,68	Dinas Lingkungan Hidup
S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92,42	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif



Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 6 : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah			
Tujuan 3 Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Indikator : Pertumbuhan Ekonomi	5.00	Badan Pusat Statistik
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2024	Perangkat Daerah
S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5%-6%	Badan Pusat Statistik
	Indeks <i>Williamson</i>	0,3	Bappeda

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran 8 : Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat

Tabel 4. 4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-4 Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
Tujuan 4 Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang	Indikator : Indeks Pembangunan Manusia	80,24	Badan Pusat Statistik



Misi Ke-4 Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah			
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2024	Perangkat Daerah
S7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pendidikan	81,7	Bappeda
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	83	Dinas Kesehatan
	Prevalensi <i>Stunting</i>	9-8,5	Dinas Kesehatan
S8. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 9 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 4. 5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka	6,40	Badan Pusat Statistik

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2024	Perangkat Daerah
S9. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72%	Dinas Tenaga Kerja
	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>90%	Dinas Sosial

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Gresik

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik juga telah memerhatikan dinamika isu strategis di level nasional dan regional Jawa Timur.

Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 terdapat 5 isu strategis pembangunan yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Isu ini telah selaras dengan 2 isu strategis Jawa Timur yaitu pertumbuhan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dan penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur.

Penjabaran isu strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- Sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang valid;
- Angka pengangguran terbuka yang masih tinggi yang merupakan salah satu dampak dari pandemi *Covid-19* karena adanya pemutusan hubungan kerja, faktor pemicu pengangguran di kabupaten Gresik adalah keterbatasan kesempatan kerja baru; dan



- c. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro-kecil; dan
- d. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

- 1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- 3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
- 4)

2. Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional pusat yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan memperkuat ekonomi dan pelayanan dasar. Kemantapan jalan menjadi sangat penting sebab jalan merupakan infrastruktur primer untuk mendukung perekonomian dan juga mobilitas masyarakat.

Penjabaran isu strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik;



- b. Belum terbangun sistem koordinasi antar otoritas terkait yang membawahi permasalahan ini;
- c. Upaya perbaikan jalan khususnya yang berstatus jalan nasional sering terhambat dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, padahal masalah ini bersifat urgent bagi masyarakat;
- d. Masih banyak pelaku usaha jasa angkutan yang kedapatan sengaja melebihi daya angkut kendaraan mereka sehingga menyebabkan jalan raya rusak; dan
- e. Pemetaan kondisi jalan yang belum maksimal, sehingga titik lokasi strategis kurang tepat sasaran.

3. Penanganan Banjir Kali Lamong

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong berada di Propinsi Jawa Timur, dimana pada wilayah hulu Kali Lamong terletak di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sedangkan bagian hilirnya berada di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura. Degradasi kondisi DAS Kali Lamong menyebabkan banjir terjadi hampir tiap tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi selama ini sangat merugikan warga masyarakat secara luas baik kerugian harga benda dan kerugian sosial lainnya serta korban nyawa. Wewenang pengelolaan Das Kali Lamong adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Penanganan Banjir kali lamong juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

4. Isu Ini terhubung dengan Isu Nasional

Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya Saing, Gresik berusaha membangun SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan advokasi. Pendidikan advokasi erat kaitannya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas khususnya di sunia kerja. Vokasi merupakan implementasi lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang



Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang kemudian diperluas menjadi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi.

Disamping itu lembaga pendidikan seperti sekolah diamanatkan untuk membentuk karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa yang berprestasi. Sarana dan prasarana Pendidikan yang merupakan satu dari delapan instrumen dalam standar Nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan, diperuntukan agar tercipta proses pendidikan yang efektif dan efisien.

5. Isu Ini terhubung dengan prioritas Nasional Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdiri dari atas sampah rumah tangga, rumah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan Sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifatnya;
- b. Pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu;
- c. Pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA;
- d. Pengelolaan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Saat ini, kurang lebih 720 m³ sampah yang masuk ke TPA Ngipik di gresik yang diolah menggunakan mesin sampah *Refuse Derived Fuel* atau RDF. Penambahan TPA menjadi isu penting bagi permasalahan sampah di Kabupaten Gresik, khususnya di wilayah Gresik Selatan.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tema Pembangunan Nasional



Pemerintah di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
 - b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
 - d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - c. Terpenuhinya layanan dasar;
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila;
 - b. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan Masyarakat; dan



- c. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga.
- 5. **Infrastuktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar** Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar;
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; dan
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- 6. **Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim** ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap *baseline*.
- 7. **Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik** dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu:
 - a. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif;
 - b. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal;
 - c. Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil; dan
 - d. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Alternatif Tema Pembangunan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah :

- (1) **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro; dan



(2) Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif serta Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Mendukung Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Program Prioritas I dan Program Prioritas II sebagaimana berikut:

- a. Program Prioritas I : Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2019-2024 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (Nawa Bhakti Satya)

Bhakti - 1 Jatim Sejahtera	: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Bhakti - 2 Jatim Kerja	: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
Bhakti - 3 Jatim Cerdas dan Sehat	: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.
Bhakti - 4 Jatim Akses	: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar
Bhakti - 5 Jatim Berkah	: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
Bhakti - 6 Jatim Agro	: Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.
Bhakti - 7 Jatim Berdaya	: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
Bhakti - 8 Jatim Amanah	: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.
Bhakti - 9 Jatim Harmoni	: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.



4.2.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik

Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
Tema		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan 7 agenda prioritas : 1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing



Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi

6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Prioritas Pembangunan

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi,	1. Gema KARYA Pengembangan ekonomi kreatif dan
---------------------------------------	--	--



Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1.Jatim Sejahtera: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial 2.Jatim Akses: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar 3.Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.	2. Gresik SEGER Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran; Gresik MAPAN Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
1.Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	1.Jatim Cerdas dan Sehat: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	3. Gresik SEHATI Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender; Gresik CERDAS Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik



Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
1. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	4. Gresik BAROKAH Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
2. Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	2. Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	5. Gresik AGROPOLITAN Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	3. Jatim Harmoni: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	6. Gresik LESTARI Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.
4. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. Jatim Amanah: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	7. Gresik AKAS Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;

Tabel 4. 7 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik dengan Prioritas Pembangunan Daerah



No	Prioritas dan Sasaran RKP 2024	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2024
1	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Jatim Cerdas dan Sehat: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,86
2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4,780
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Amanah: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	S3. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,68



No	Prioritas dan Sasaran RKP 2024	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur		Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024		
				Sasaran	Indikator Sasaran	2024
5	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	S5.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92,42
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	S6.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Indeks <i>Williamson</i>	5% 6% 0.3
7	Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Jatim Akses: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar	S7	Meningkatnya kualitas penyelenggara an layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pendidikan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Prevalensi <i>Stunting</i>	81,7 83 9-8,5



No	Prioritas dan Sasaran RKP 2024	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2024
8	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Jatim Harmoni: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	78
9	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Jatim Sejahtera: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial ngentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan umat	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulang an Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan	72% >90%

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dan menunjang program prioritas, terdapat arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diuraikan sebagaimana berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah;

2. Mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan berakhlakul karimah;
3. Penguatan ekonomi yang berdaya saing; dan
4. Penciptaan inklusivitas Pembangunan.

4.2.5 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik Akas
Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan *Smart Governance* berbasis satu data pembangunan
2. Gresik Seger
Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran
3. Gresik Mapan
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
4. Gresik Agropolitan
Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
5. Gema Karya
Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
6. Gresik Cerdas
Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
7. Gresik Sehati
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender
8. Gresik Barokah
Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
9. Gresik Lestari
Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan



4.2.6 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dirumuskan berlandaskan Bab VII RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 yaitu “Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.” Dengan demikian dirumuskan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan Program Prioritas I dan Program Prioritas II sebagaimana berikut:

- a. Program Prioritas I : Belanja Pemenuhan terkait permasalahan isu strategis di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 yaitu infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan kemiskinan ekstrem.
- b. Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (9 Nawa Karsa).

Tabel 4. 8 Prioritas I Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program	Perangkat Daerah
1	Infrastruktur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Penanganan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Kemiskinan Ekstrem	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



		Program Permukiman	Kawasan	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program dan Rakyat	Pemerintahan Kesejahteraan	Sekretariat Daerah
		Program sosial	rehabilitasi	Dinas Sosial
		Program Dan Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja
				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Usaha Kecil, dan (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Dan Bencana Pertanian	Pengendalian Penanggulangan	Dinas Pertanian
		Program Perikanan Budidaya	Pengelolaan	Dinas Perikanan
4	Pendidikan	Program tenaga Kependidikan	Pendidik dan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan	Pengelolaan	Dinas Pendidikan
5	Persampahan	Program Sampah	Pengelolaan	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4. 9 Prioritas II Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024



No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
1	Gresik Akas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Gresik Seger	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
3	Gresik Mapan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan



No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
4	Gresik Agropolitan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
5	Gema Karya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan



No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6	Gresik Cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
7	Gresik Sehati	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan



No	Nawa Karsa	Program		Perangkat Daerah	
		Program Sipil	Pencatatan	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
		Program Informasi Kependudukan	Pengelolaan Administrasi	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
		Program Masyarakat Kesehatan	Pemberdayaan Bidang	Dinas Kesehatan	
		Program Upaya Perorangan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Kesehatan dan Upaya	Dinas Kesehatan	
		Program Ideologi Karakter	Penguatan Pancasila dan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Kapasitas Kepemudaan	Pengembangan Daya Saing	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga	
		Program Ketahanan Sosial, dan Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	Gresik Barokah	Program Ketertiban Umum	Peningkatan dan	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Program dan Rakyat	Pemerintahan Kesejahteraan	Sekretariat Daerah	
		Program Pengelolaan Budaya	Pelestarian dan Cagar	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga	
9	Gresik Lestari				



No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



No	Nawa Karsa	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Hidup

4.2.7 Prioritas *Output* Kunci

Prioritas *output* kunci adalah prioritas pembangunan yang memiliki *leverage point* atau daya ungkit yang tinggi dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama mendukung tematik “Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”, Berlandaskan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan regional, isu strategis, permasalahan pembangunan, serta partisipasi inklusif seluruh *stakeholder* pembangunan maka prioritas *output* kunci pembangunan Gresik Tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 4. 10 Prioritas *Output* Kunci Tahun 2024

No	Priotitas Tematik	<i>Output</i> Kunci	Perangkat Daerah
	Gresik Akas		
1.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan <i>Smart Governance</i> berbasis satu data pembangunan	Persentase layanan perangkat daerah yang diintegrasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah <i>traffic</i> pemanfaatan Gresikpedia	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksanaan fasilitasi program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah MoU program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah besaran dana program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan
		Jumlah perangkat desa/operator yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa SIAP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan lahir pulang bawa akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Priortitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
2.	Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Revitalisasi basis data kemiskinan yang terintegrasi dengan Satu Data Gresik	Dinas Sosial
		Jumlah penjaga situs religi dan situs budaya yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah penjaga makam yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial
		Jumlah ibu yang mendapatkan pendampingan usaha	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Guru Mengaji, Penjaga Masjid (marbot) yang mendapatkan bantuan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS lansia yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS difabel yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah cabang olahraga e-sport yang dipertandingkan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3.	Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Luas lahan yang dibebaskan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang tanggul yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang saluran pembuang yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah kolam retensi yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah biopori yang dibangun	Seluruh Perangkat Daerah
		Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah titik <i>Early Warning System</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya <i>Gresik Command Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah taman tematik endemik yang dibangun atau direvitalisasi	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketersediaan database informasi transportasi (kapal, pesawat, angkutan umum, bus umum, bus damri)	Dinas Perhubungan
		Jumlah tempat parkir yang menerapkan pembayaran non tunai	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan pemantauan lalu lintas menggunakan CCTV	Dinas Perhubungan
		Digitalisasi tiket masuk wisata dan parkir tempat wisata	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Revitalisasi kawasan religi (fasilitas playground, <i>wifi</i> , taman)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

No	Priortitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Pelaksanaan pentas seni budaya di tempat publik (Pendopo, Alun-alun, WEP)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Kajian Transportasi Antar Lokasi Wisata (Paket Wisata Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Kajian Subsidi Angkutan Pedesaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Infrastruktur Dusun yang dibangun (Jalan, Tembok Penahan Tanah, Saluran)	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kasus perempuan dan anak yang ditangani	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan		
		Ketersediaan aplikasi GoTani	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Pertanian
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Perikanan
		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
		Tersedianya Unit Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan
		Pembangunan Taman Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian



No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah Gapoktan dan Poktan penerima bantuan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian
5.	Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi		
		Jumlah <i>start up</i> penerima bantuan modal untuk	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya sarana <i>co-working space</i>	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah produk local Gresik yang difasilitasi pemasaran di <i>marketplace</i>	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah BUMDes/ BUMDesma yang menerima pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah desa yang melakukan optimalisasi asset untuk kewirausahaan BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pondok pesantren yang menerima pelatihan bisnis untuk produk unggulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah fasilitasi Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Gresik Cerdas		
6.	Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik		
		Jumlah GTT dan Non Sertifikasi yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru PAUD/TK dan Non Sertifikasi yang menerima tunjangan kehormatan	Dinas Pendidikan
		Jumlah infrastruktur pendidikan di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah kampung bahasa di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah Perguruan Tinggi Jurusan Bahasa yang melakukan program KKN di Pulau Bawean	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah fasilitasi <i>mobile training unit</i> yang mengunjungi Pulau Bawean	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah diklat/ <i>workshop</i> yang dilaksanakan di Pulau Bawean	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan



No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah mahasiswa yatim piatu, mahasiswa disabilitas penerima beasiswa	Dinas Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah mahasiswa <i>Huffadz</i> penerima beasiswa	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pelatihan bersertifikat dengan keahlian video editing, desain grafis, <i>conten creator</i>	Dinas Tenaga Kerja
7.	Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	Terbangunnya rumah sakit di wilayah Gresik selatan	Dinas Kesehatan
		Prosentase capaian <i>Universal Health Coverage</i>	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokter spesialis, perawat anastesi di RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
		Jumlah sarana dan prasarana RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
8.	Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Jumlah pemuda yang mendapat penghargaan di bidang kepahlawanan/kepeloporan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta sosialisasi dan screening bahaya narkoba di Fasilitas Layanan Kesehatan, Sekolah dan Pondok Pesantren	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan toleransi kehidupan bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah fasilitasi FKUB dan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pemberian Hibah FKUB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pelaksanaan Halaqoh Ulama' dan Umaro'	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Gresik Lestari		
9.	Pembangunan ekologi berkelanjutan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan		didukung pengembangan
		Revitalisasi kawasan <i>heritage</i> /Gresik Kota Bandar	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan/revitalisasi wisata alam	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah perusahaan yang menerapkan <i>zero waste</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah TPS3R yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.8 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam



perumusan Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis *SWOT* (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis *SWOT* adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis *SWOT* dirumuskan sebagaimana berikut:



Tabel 4.11 Pemetaan *SWOT* Kabupaten Gresik

<i>Strength</i>			<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Komitmen Gresik Baru mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas			Sistem informasi yang dimanfaatkan oleh PD belum sepenuhnya terintegrasi hanya 42,17%	Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>)	Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (<i>health care</i>), turisme (<i>tourism</i>), jasa logistik (<i>logistic services</i>), e-ASEAN, jasa angkutan udara (<i>air travel transport</i>), produk berbasis agro (<i>agrobased products</i>), barang-barang elektronik (<i>electronics</i>), perikanan (<i>fisheries</i>) jika tanpa disertai perubahan adaptif dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya;
Predikat akuntabilitas Kinerja A selama 3 tahun berturut-turut.			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 66,45 dengan kategori B		
Opini Laporan Keuangan WTP selama 5 Tahun berturut-turut			Setiap Layanan Publik memiliki format yang berbeda dan jumlah yang massif		
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 82,95			Identitas penerima manfaat dalam layanan berbeda seperti NIK (<i>adminduk</i>), medical record (<i>kesehatan</i>), NPWP (<i>fiskal</i>), NISN (<i>pendidikan</i>);		
Rasio Kemandirian Fiskal 69,43%			Pemantauan kinerja tidak dapat dilaksanakan secara <i>real time</i>	Program-program pembangunan sektoral	Diskrepansi data berbasis registrasi dan <i>proxy</i>
Kepemilikan KTP-El mencapai 98,22%, akta kelahiran 96,16%, Penurunan Data Ganda dan Anomali mencapai 7,12%			Indeks Profesionalitas ASN mengalami penurunan	Pengembangan <i>Artifisial Intelligent</i> dalam sistem pengambilan keputusan	Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik prima, Kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan publik masih dibayangi stigma kerumitan birokrasi



wilayah Desa/Kelurahan yang Memiliki akses jaringan pemanfaatan telekomunikasi yang berkualitas mencapai 93,03%	Masih adanya kesenjangan Informasi (<i>Digital Divide</i>) antara Desa dan Kota	Komitmen pemerintah dalam melaksanakan <i>SDG'S</i>	Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan <i>hacking, fraud</i> , atau kesepakatan <i>illegal</i> oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik;
layanan publik berbasis elektronik meningkat mencapai 87,23%	Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020 namun masih banyak jalan yang rusak. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik	Pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan infrastruktur pendukung <i>Smart City</i>	Disharmonisasi peraturan perundang-undangan
Inovasi Daerah meningkat	Pertumbuhan Ekonomi Minus - 3,68% pada Tahun 2020	Inflasi 2020 menjadi inflasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju Inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 terkendali pada angka 2,21	Perkembangan interaksi media sosial dan informasi hoax;



Pertumbuhan ekonomi diatas rerata nasional dan Jawa Timur sebelum adanya pandemi	Tingkat Kemiskinan mencapai 12,40% diatas Jawa Timur dan Nasional	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2020 dengan total investasi akumulatif mencapai 67,21 T yang terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah)	Realisasi	Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2020 sebesar 492.628 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibandingkan dengan Tahun 2019	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2020 mencapai 0,95% meningkat secara <i>year on year</i>		Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang
Pembentukan Kawasan Industri IPPE, KIG, dsb	Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,19	Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 91,79%		Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21%
Indeks Desa Membangun Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 0,732. Dari 330 desa di Kabupaten Gresik, terdapat 47 desa mandiri, 152 desa maju, dan 131 desa berkembang	Persentase Akses Air Bersih/Minum 66,27% atau rendah	Produksi perikanan budisaya dan perikanan tangkap meningkat		Ketersediaan pangan utama mencapai 383.744 Ton mengalami penurunan
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengalami penurunan	Produksi komoditas unggulan peternakan meningkat		Pandemi Covid-19



tenaga kerja yang bersertifikat mencapai 59,9%	Jaringan Irigasi kondisi Baik hanya 43,54%	Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif rendah	Kunjungan Wisatawan mengalami penurunan akibat pandemi
Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan mencapai 92,86%	tanah pemerintah daerah yang bersertifikat hanya 31,32%	Rencana Jalan Bebas Hambatan Gresik-Lamongan-Tuban (GELANGBAN) melalui Jalur Utara	Nilai Ekspor Barang/Komoditi mengalami penurunan
Pemenuhan Kapasitas listrik dan potensi air untuk industri	Gresik belum memiliki ikon infrastruktur publik yang tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri yang ada	Integrasi Moda Transportasi Stasiun dan Terminal Di Kecamatan Duduk Sampean	Saluran Drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi mantap hanya 56.43%
Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020 namun masih banyak jalan yang rusak	Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000	Disharmonisasi penataan ruang antara Daerah, Provinsi, dan Nasional

Rumah Layak Huni mencapai 86,40%	Persentase Bersih/Minum rendah	Akses 66,27%	Air atau	Adanya rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya	Mobilitas penduduk yang padat (<i>Rapid Mobility</i>) dari daerah hinterland Surabaya Metropolitan area menghambat mobilitas atau akses wisatawan
Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2020 mencapai 0.17% mencapai 284 usaha	Jaringan Irigasi hanya 43,54%	kondisi Baik		<i>Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE)</i> sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kunjungan Wisatawan mengalami penurunan akibat pandemi
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi meningkat	Saluran Drainase dan Pembuang dalam mantap hanya 56.43%	Saluran kondisi	Penurunan Luas Kawasan	Kumuh telah mencapai 100%	Pembajakan branding produk-produk lokal Gresik
Seni dan Budaya yang dilestarikan	Utilitas perkotaan Kondisi Baik 17,76%	dalam	kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan mencapai 92,86		Fenomena <i>urban frowl</i> di pinggiran kota
sebanyak 160 bumdes atau 51% termasuk pada kategori terendah pada klasifikasi Dasar. Sebanyak 127 BUMDes atau 41% pada tingkatan kedua atau klasifikasi tumbuh	Backlog perumahan AKI mencapai 59,1 per 100.000 kh (12 kematian)		Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 91,79%		<i>Cybercrime</i> terkait penyalahgunaan data dan informasi vital
			Cagar Budaya yang direkomendasikan		Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21%



Gresik telah memiliki berbagai branding monument lokal	AKB mencapai 2,7 per 1.000 kh (54 kematian)	Pertumbuhan Destinasi Wisata Desa tematik	<i>Cybercrime</i> terkait penyalahgunaan data dan informasi vital
Kabupaten Gresik masih mempertahankan Predikat Kriteria sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM dengan nilai 86,07 (2020) sejak 2015	Balita Gizi Buruk mencapai 0,17% atau sebanyak 95 balita gizi buruk dari 55.383 balita	Komitmen pemerintah Kabupaten Gresik Baru dalam melaksanakan <i>SDG'S</i>	Integrasi <i>Output</i> Pendidikan dan <i>Networking</i> Dunia Kerja
Angka Kecelakaan Angkutan Umum di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,11% mengalami penurunan	Rasio dokter umum, bidan, perawat, apoteker, dokter spesialis belum memadai	Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 72,66 Tahun	Pemanfaatan internet dan Interaksi di media sosial cenderung tanpa pengawasan
Seluruh RS terakreditasi (19 RS)	Sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan belum terintegrasi	FKTP terakreditasi meningkat mencapai 52% (34 FKTP dari 112)	Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi meliputi banjir Kali Lamong, kekeringan, dan kebakaran;
Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan mencapai 100%	Parkir liar menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah		
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi meningkat	Rekayasa lalu lintas melalui <i>Automatic Traffic Control System (ATCS)</i> belum menjangkau seluruh titik mobilitas padat;	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Pemanfaatan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan transportasi;	Kabupaten Gresik bersanding dengan Kota cilegon dimana industri kimia berdampingan dengan permukiman;



Sistem angkutan manusia telah terpenuhi baik di darat (Angkutan umum dan Kereta Api), penyebrangan Gresik-Bawean	sistem transportasi antar noda belum terintegrasi	Nilai Kabupaten Layak Anak pada Kategori Madya.	Investasi yang didominasi oleh sektor manufaktur dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi;
Database pelayanan kesehatan telah baik melalui Riset Kesehatan Dasar	Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap kecamatan di Kabupaten Gresik	Sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet	Alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan
Komitmen pemerintah Gresik Baru dalam melaksanakan <i>SDG'S</i> pada goals pendidikan	Bantuan dana Pendidikan belum maksimal	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana CSR dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan pendidikan	
IPM Kabupaten Gresik secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,47 tahun	Indeks Tutupan Lahan tidak mengalami peningkatan sebesar 72,85	
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang	Luas RTH di wilayah Kabupaten 41%	



Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat mencapai 96,67%,	Penanganan PMKS hanya 6,98%	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 69,43 meningkat konsisten	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat mencapai 72,10	Pemanfaatan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per Desa;
Angka Kelulusan SD dan Sederajat 99,97%, Angka Kelulusan SMP dan Sederajat 99,997%, Angka Putus Sekolah SD Sederajat 0,01%, Angka Putus Sekolah SMP Sederajat 0,07%	Rasio guru terhadap peserta didik belum memadai Indeks minat baca daerah dan kunjungan ke perpustakaan rendah Pendidikan inklusif belum merata untuk seluruh kecamatan Aksesibilitas peserta didik dan masyarakat terhadap buku digital rendah	
Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B sebesar 97,93%	Kurikulum muatan lokal belum memiliki <i>linkage</i> dengan dunia	
Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B 87,45%	Belum tersedia pusat rehabilitasi sosial yang	



			diselenggarakan	oleh	
			pemerintah		
IKLH	Kabupaten	Gresik	Tidak memiliki tempat		
meningkat pada level 74,25			pembuangan akhir (TPA) milik		
			pemerintah daerah (saat ini		
			masih sewa);		
Indeks	Kualitas	Udara	Indeks	Kualitas	Air tidak
meningkat menjadi 87,03			mengalami peningkatan yaitu		
			63,33		
Desa tangguh bencana tercapa			Luas	Area	Bersih Sampah
64 Desa			58,25%		
Penanganan	Desa	Rawan	penanganan	sampah	tidak
Bencana		Kekeringan	memadai dibanding produksi		
/Hidrometeorologi		yang	sampah		
tertangani mencapai 100%					
Kabupaten	Gresik	memiliki	Keterbatasan		Kapasitas
Laboratorium		Lingkungan	Masyarakat dalam pemanfaatan		
Hidup dengan Sertifikasi		Iso	energi alternative.		
Komisi Akreditasi Nasional					



Berdasarkan pemetaan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) guna menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka dirumuskan pemetaan strategi (*strategy mapping*), secara seimbang dengan menggunakan perspektif 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya; 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*); 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Berdasarkan penelaahan diatas maka strategi Strategi RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.11 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah

Misi I “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Governance</i>	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas pemanfaatan teknologi informasi S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui <i>open dan smart government</i>



Misi II “Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.2 Meningkatkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Misi III “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.3 Terwujudnya pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>

Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan S.8 Meningkatkan nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlaur karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan



Misi V “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggungan Kemiskinan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah, Arah Kebijakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Berikut Tabel Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	995.488.593.158	994.721.793.158	1.045.895.316.948
2	DINAS KESEHATAN	693.175.104.620	691.988.708.741	744.516.026.653
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	262.941.984.719	262.941.984.719	261.567.369.872
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	155.785.992.463	155.785.992.463	158.029.751.655
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26.649.344.497	26.649.344.497	26.682.495.124



No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10.582.933.308	10.582.933.308	10.650.671.646
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.532.896.632	6.532.896.632	6.257.379.600
8	DINAS SOSIAL	26.469.826.730	26.469.826.730	26.346.219.205
9	DINAS TENAGA KERJA	10.878.402.395	10.878.402.395	11.267.001.811
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	48.423.866.004	48.423.866.004	48.076.735.294
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.220.985.343	11.220.985.343	12.087.936.397
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.341.221.713	16.327.221.713	18.337.348.355
13	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25.838.360.392	25.838.360.392	25.735.394.977
14	DINAS PERHUBUNGAN	73.996.397.966	73.996.397.966	73.344.175.527
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.618.017.389	24.532.017.389	24.656.433.095
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.686.455.290	24.686.455.290	11.940.773.600



No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.942.579.351	12.942.579.351	12.145.696.947
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.319.808.532	11.319.808.532	11.030.768.606
19	DINAS PERIKANAN	16.319.538.821	16.319.538.821	15.243.196.857
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	34.730.839.931	34.730.839.931	33.364.370.100
21	DINAS PERTANIAN	55.989.389.049	55.989.389.049	57.063.089.180
22	SEKRETARIAT DAERAH	104.588.744.027	104.588.744.027	109.574.433.905
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	92.811.434.178	92.811.434.178	117.103.971.901
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.516.107.612	12.516.107.612	14.009.070.900
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	914.345.988.821	914.345.988.821	916.807.110.705



No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.849.784.678	16.849.784.678	16.872.863.817
27	INSPEKTORAT	17.159.762.563	17.159.762.563	17.178.315.379
28	KECAMATAN GRESIK	27.441.172.587	27.441.172.587	27.606.310.730
29	KECAMATAN KEBOMAS	19.485.012.299	19.485.012.299	19.335.638.864
30	KECAMATAN MANYAR	3.886.819.000	3.886.819.000	3.859.243.269
31	KECAMATAN CERME	3.359.312.760	3.359.312.760	3.390.858.026
32	KECAMATAN BENJENG	4.386.498.822	4.386.498.822	4.414.251.262
33	KECAMATAN BALONGPANGGANG	4.429.078.758	4.429.078.758	4.292.302.020
34	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.559.326.474	4.559.326.474	3.783.577.246
35	KECAMATAN DRIYOREJO	3.227.684.798	3.227.684.798	3.400.084.500
36	KECAMATAN WRINGINANOM	3.717.663.980	3.717.663.980	3.634.348.057
37	KECAMATAN KEDAMEAN	3.454.518.409	3.454.518.409	3.353.787.873
38	KECAMATAN MENGANTI	3.696.647.623	3.696.647.623	3.676.810.041
39	KECAMATAN SIDAYU	4.763.097.738	4.763.097.738	3.976.844.100
40	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	3.493.290.492	3.493.290.492	3.487.191.803
41	KECAMATAN PANCENG	5.153.219.574	5.153.219.574	3.988.420.566



No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
42	KECAMATAN BUNGAH	4.251.662.422	4.251.662.422	4.338.096.867
43	KECAMATAN DUKUN	4.324.698.694	4.324.698.694	4.324.724.200
44	KECAMATAN SANGKAPURA	3.734.052.895	3.734.052.895	3.769.955.896
45	KECAMATAN TAMBAK	3.407.099.339	3.407.099.339	3.421.674.950
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	81.822.051.166	81.822.051.166	82.309.712.185
BELANJA DAERAH		3.897.797.268.01 2	3.893.744.072.1 33	4.016.147.750.511

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).



BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2024 mencerminkan perubahan dinamika internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Gresik. Selain perubahan yang terkait dengan penyesuaian arah kebijakan dan target, juga disebabkan oleh penyesuaian terhadap perubahan pagu indikatif. Dalam perubahan RKPD Tahun 2024, memuat perubahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program dan kegiatan di Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2024; dan
2. Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Agar pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik maka seluruh Kepala Perangkat Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mengawal pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024, dengan komitmen, konsistensi, kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah dalam pelaksanaan *Good Governance*, yang berpihak kepada masyarakat dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha demi Terwujudnya Transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan kesiapan SDM yang unggul dan berdaya saing.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

